



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



2024

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

BAWASLU



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2024.

LKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan perwujudan dan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja terhadap tujuan dan sasaran strategis pada tahun anggaran 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Bawaslu 2020-2024.

Penyusunan LKIP ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, alat kendali, dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Bawaslu. Kinerja Bawaslu diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bawaslu Tahun 2024.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Bawaslu Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Bawaslu pada tahun mendatang, sehingga dapat mendukung kinerja Bawaslu secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance*.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi serta partisipasinya dalam penyusunan LKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2024.

Jakarta, Januari 2025

KETUA,



RAHMAT BAGJA

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, 24 Februari 2025

INSPEKTUR UTAMA,



RINI WARTINI

DAFTAR ISI

PENGANTAR	I
LEMBAR PERNYATAAN.....	II
DAFTAR ISI.....	IV

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. MANDAT.....	2
1.3. KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN	2
1.3.1. Kedudukan.....	2
1.3.2. Tugas	2
1.3.3. Wewenang.....	4
1.3.4. Kewajiban.....	5
1.4. STRUKTUR ORGANISASI.....	6
1.4.1. Sumber Daya Manusia.....	6
1.4.2. Struktur Organisasi.....	6
1.5. PERAN STRATEGIS	15
1.6. TANTANGAN DAN ISU	15

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS 2020-2024	17
2.1.1. Visi dan Misi.....	17
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis	18
2.2. PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2023	19
2.3. RENCANA KERJA BAWASLU 2023	20
2.4. PERJANJIAN KINERJA BAWASLU TAHUN 2023.....	37

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN KINERJA	39
3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	40
3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	65
3.4. CAPAIAN KINERJA LAINNYA	70

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN	74
4.2. RENCANA & KEBIJAKAN	74

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum merupakan sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik ditingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Melalui Pemilu diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih.

Demi mencapai pelaksanaan Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak maka diperlukan lembaga yang berperan untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu) merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas dari berbagai pihak maupun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bawaslu mempunyai kewajiban untuk secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Hal tersebut tertuang didalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Dalam LKIP, Bawaslu memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bawaslu RI selama tahun anggaran 2024. Capaian kinerja (*performance result*) tahun 2024 tersebut diukur melalui Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) tahun 2024 sebagai tolok ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Bawaslu selama 1 (satu) tahun.

1.2 MANDAT

Pengawasan demokrasi di Indonesia tidak lepas dari sumbangsih Bawaslu yang dulu dikenal Panitia Pengawas Pelaksanaan (Panwaslak) Pemilu. Awal berdirinya Bawaslu dilatarbelakangi adanya krisis kepercayaan pelaksanaan pemilu. Krisis kepercayaan inilah yang mulai dikooptasi kekuatan rezim penguasa sejak 1971. Mulai muncul protes-protes dari masyarakat karena diduga banyaknya manipulasi yang dilakukan oleh petugas pemilu saat itu hal itu yang menjadi cikal bakal kehadiran Bawaslu.

Krisis kepercayaan terhadap pelaksanaan pemilu ini berlanjut hingga Pemilu 1977 dengan adanya kecurangan dan pelanggaran yang lebih masif dan meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas pemilu pada 1982 dengan memperbaiki Undang-Undang. Kemudian pada 1982, pengawas pemilu dibentuk dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Panwaslak ini merupakan penyempurna dan bagian dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dan saat itu lembaga itu masih bagian dari Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan, Panwaslak juga mengalami perubahan nomenklatur menjadi panitia pengawas pemilu (Panwaslu). Setelah itu, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 terjadi perubahan mendasar tentang kelembagaan pengawas pemilu.

Undang-Undang tersebut menjelaskan pelaksanaan pengawasan pemilu dibentuk sebuah lembaga *ad-hoc* (sementara) yang terlepas dari struktur KPU. Selanjutnya kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Setelah 14 tahun berdiri lembaga ini mengalami banyak perkembangan dan kewenangannya. Hingga kini penguatan terhadap lembaga pengawas pemilu itupun semakin terjadi, setidaknya Bawaslu hingga tingkat kabupaten kota telah berubah statusnya dari *adhoc* menjadi permanen.

Menjawab tantangan dimaksud, Bawaslu telah mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

1.3 KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban dari Bawaslu:

1.3.1 KEDUDUKAN

Pada pasal 89 ayat 4 menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap.

1.3.2 TUGAS

Pada pasal 93 menyebutkan Bawaslu bertugas:

- a. menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 1. pelanggaran Pemilu; dan
 2. sengketa proses Pemilu;
- c. mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 1. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 2. perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 3. sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
 4. pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 1. pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 2. penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 3. penetapan Peserta Pemilu;
 4. pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. pelaksanaan dan dana kampanye;
 6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. penetapan hasil Pemilu;
- e. mencegah terjadinya praktik politik uang;
- f. mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- g. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
 1. putusan DKPP;
 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;

3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- h. menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
- i. menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
- j. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. mengevaluasi pengawasan Pemilu;
- l. mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Bawaslu juga tercantum pada pasal 94 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, antara lain:

- (1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
 - a. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu;
 - b. mengkoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu;
 - c. berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.
- (2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
 - a. menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu;
 - b. menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu;
 - c. menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu; dan
 - d. memutus pelanggaran administrasi Pemilu.
- (3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
 - a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - b. memverifikasi secara formal dan materil permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa;
 - d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
 - e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

1.3.3 WEWENANG

Wewenang Bawaslu sebagaimana Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagai berikut:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
- c. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
- d. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparat sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota kepolisian Republik Indonesia;
- f. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- h. mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;
- j. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
- k. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3.4 KEWAJIBAN

Kewajiban Bawaslu sebagaimana Pasal 96, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007, sebagai berikut:

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

1.4.1 SUMBER DAYA MANUSIA

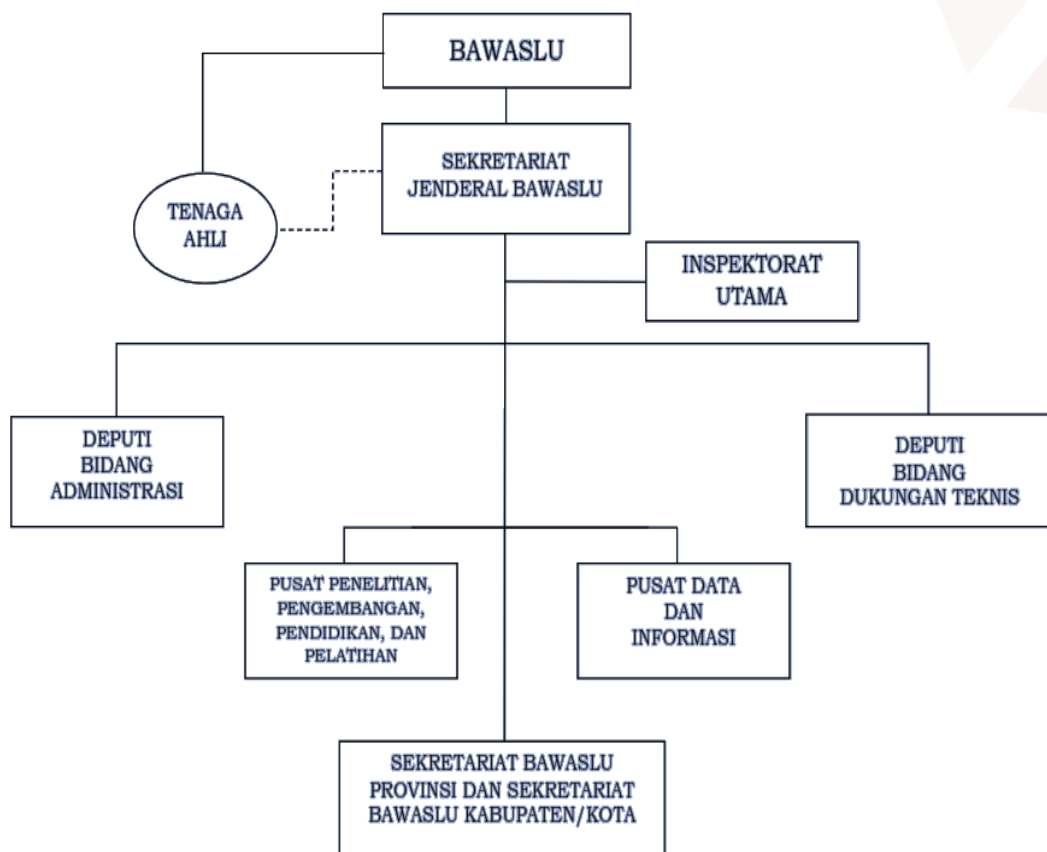
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35, Pasal 52 ayat (5), dan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Bawaslu telah menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Oleh karena itu guna melaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu didukung oleh Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS. Unsur yang berasal dari pegawai PNS yaitu Struktural dan Staf Sekretariat Jenderal Bawaslu, sedangkan dari unsur Non PNS yaitu Tenaga Ahli dan Tenaga Staf Pendukung.

1.4.2 STRUKTUR ORGANISASI

Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan berdasarkan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, Bawaslu telah melakukan penyederhanaan birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.

Penyederhanaan birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor: B/26/M.KT.01/2021 tanggal 18 Januari 2021 hal Penataan Organisasi dan Penyederhanaan Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu dan Sekretariat Bawaslu di Daerah dan telah diundangkan melalui Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.



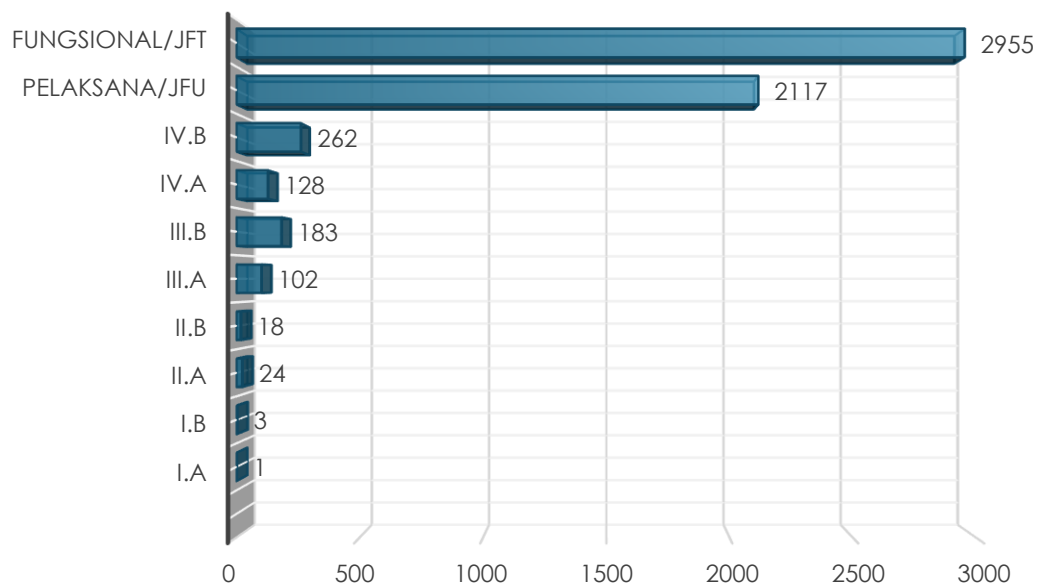
GAMBAR 1.1
STRUKTUR ORGANISASI

Namun, dinamika proses berorganisasi Bawaslu dalam pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 setelah melalui penyederhanaan birokrasi ini membutuhkan rentang kendali dalam unit kerja yang lebih intens. Di tahun 2024, terdapat pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang tahapan pelaksanaannya akan dimulai pada bulan Juni tahun 2022 dan terdapat tahapan yang pelaksanaannya beririsan sehingga memerlukan dukungan fasilitasi administrasi dan teknis dari kesekretariatan yang lebih bersinergi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024, Bawaslu menerbitkan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang tata kerja dan pola hubungan pengawas pemilu dimana terdapat perubahan struktur koordinator divisi yang berbeda dengan periode sebelumnya. Perubahan pola hubungan pengawas pemilu ini ditujukan untuk merespon kompleksitas dan keserentakan Pemilu dengan Pemilihan yang dilaksanakan dalam satu Tahun yang sama dengan tahapannya yang beririsan. Bawaslu melalui Peraturan pola hubungan yang baru ini mengedepankan fungsi pencegahan dan partisipasi masyarakat untuk meminimalisir terjadinya sengketa proses pemilu dan pelanggaran pemilu, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana pemilu. Struktur

koordinasi divisi yang baru ini juga mengedepankan partisipasi masyarakat sebagai stakeholder utama Bawaslu untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, guna optimalisasi dukungan administrasi dan dukungan teknis pengawasan penyelenggaraan pemilu, diperlukan membentuk struktur organisasi dan tata kerja yang baru pada Sekretaris Jenderal, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota agar selaras dengan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 sehingga dapat terus optimal dalam memberikan dukungan administrasi dan dukungan teknis pengawasan pemilu.

Tahun 2024, total pegawai ASN Bawaslu seluruh Indonesia sebanyak 5793 orang yang terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Struktural (Eselon III & IV), Jabatan Fungsional Umum (Pelaksana) yang berjumlah sebanyak 2838 orang dan Jabatan Fungsional Tertentu berjumlah sebanyak 2955 orang.



Dibawah ini tabel ASN Bawaslu di seluruh Indonesia dengan Jabatan Fungsional Tertentu, sebagai berikut:

No	Jenis Jabatan Fungsional	Jenjang Jabatan Fungsional					Jumlah
		Terampil	Mahir	Pertama	Muda	Madya	
1	Analisis Hukum			179	20	1	200
2	Analisis Kebijakan			46	12		58
3	Analisis Kepegawaian					1	1
4	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN			13	22		35
5	Analisis Sdm Aparatur			20	7	1	28
6	Arsiparis	23		79	1	2	105
7	Auditor	20		9	5	2	36
8	Dokter					1	1
9	Dokter Gigi			1			1
10	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum			1502			1502

No	Jenis Jabatan Fungsional	Jenjang Jabatan Fungsional					Jumlah
		Terampil	Mahir	Pertama	Muda	Madya	
11	Penata Laksana Barang	6	3				9
12	Penerjemah			1			1
13	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa			39	12		51
14	Perancang Peraturan Perundang-Undangan			1	1		2
15	Perawat			1			1
16	Perencana			371	1		372
17	Pranata Hubungan Masyarakat			152	14		166
18	Pranata Keuangan APBN	84	11				95
19	Pranata Komputer	88		167	5		260
20	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	10					10
21	Pustakawan			2			2
22	Statistisi			10			10
23	Widyaiswara			9			9
Grand Total		231	14	2602	100	8	2955

a. Ketua Dan Anggota Bawaslu

Anggota Bawaslu berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota serta 4 (empat) orang anggota lainnya. Ketua Bawaslu dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu. Masa keanggotaan Bawaslu adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji Keanggotaan Bawaslu terdiri atas individu yang memiliki kemampuan pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, setiap anggota Bawaslu membawahi Koordinasi Divisi (Kordiv). Berikut ini adalah Ketua dan Anggota Bawaslu RI periode 2022-2027.



**RAHMAT BAGJA
KETUA**



**LOLLY SUHENTY
ANGGOTA**

Koordinator Divisi Pencegahan,
Partisipasi Masyarakat, dan
Hubungan Masyarakat



**PUADI
ANGGOTA**

Koordinator Divisi Penanganan
Pelanggaran, Data
dan Informasi



**TOTOK HARIYONO
ANGGOTA**

Koordinator Divisi Hukum, dan
Penyelesaian Sengketa



**HERWYN J.H. MALONDA
ANGGOTA**

Koordinator Divisi SDM,
Organisasi dan Pendidikan
Pelatihan

b. Sekretaris Jenderal

Sekretariat Jenderal Bawaslu dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu.

Sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.



ICHSAN FUADY
Sekretaris Jenderal

Dalam mendukung pekerjaan administratif dan tugas teknis lainnya Sekretariat Jenderal Bawaslu dibantu oleh Unit Kerja Eselon I di lingkup Sekretariat Jenderal Bawaslu, yakni:

1. Deputi Bidang Administrasi

Deputi Bidang Administrasi dipimpin oleh Deputi yang bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu melalui Sekretaris Jenderal Bawaslu dan mempunyai tugas membantu Sekretariat Jenderal dalam menyelenggarakan pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu dan menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan di lingkungan Bawaslu;
- pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu;
- pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan, dokumentasi hukum, dan advokasi hukum, serta hubungan masyarakat dan kerja sama di bidang kepemiluan;
- pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu; dan
- pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang administrasi.

Susunan Organisasi Deputi Bidang Administrasi terdiri atas:

- 1) Biro Perencanaan dan Organisasi;
- 2) Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
- 3) Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan
- 4) Biro Sumber Daya Manusia dan Umum.

2. Deputi Bidang Dukungan Teknis

Deputi Bidang Dukungan Teknis dipimpin oleh Deputi yang bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu melalui Sekretaris Jenderal Bawaslu dan mempunyai tugas membantu Sekretariat Jenderal dalam menyelenggarakan pemberian dukungan teknis operasional kepada Bawaslu dan menyelenggarakan fungsi:

- pemberian dukungan administratif dan teknis operasional pengawasan Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu; dan
- pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang dukungan teknis.

Susunan Organisasi Deputi Bidang Dukungan Teknis terdiri atas:

- 1) Biro Fasilitasi Pengawasan;
- 2) Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran; dan
- 3) Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses.

3. Inspektorat Utama

Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama yang bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu melalui Sekretaris Jenderal Bawaslu dan mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal;
- pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Jenderal Bawaslu;
- penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.

Susunan Organisasi Inspektorat Utama terdiri atas:

- 1) Inspektorat Wilayah I;
- 2) Inspektorat Wilayah II;
- 3) Inspektorat Wilayah III;
- 4) Bagian Tata Usaha; dan
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

4. Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan

Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang demokrasi, pemilihan, pengawasan Pemilu, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengawas Pemilu.

Dalam melaksanakan tugas Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan di bidang demokrasi, pemilihan, dan pengawasan Pemilu, dan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengawas Pemilu;
- penyusunan rencana kegiatan;
- pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang demokrasi, pemilihan, dan pengawasan Pemilu, dan
- pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengawas Pemilu;
- fasilitasi pengawasan partisipatif;
- akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan di bidang demokrasi, pemilihan, dan pengawasan Pemilu, dan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengawas Pemilu;
- fasilitasi identifikasi dan pemetaan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu; dan
- pelaksanaan administrasi Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan.

Susunan Organisasi Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan terdiri atas:

- 1) Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- 2) Bidang Pendidikan dan Pelatihan; dan
- 3) Sub Bagian Tata Usaha;

5. Pusat Data dan Informasi

Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan data dan teknologi informasi serta pengembangan sistem informasi.

Dalam melaksanakan tugas Pusat Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan kebijakan teknis dan pedoman pengelolaan data dan informasi;
- koordinasi penyusunan sistem tata kelola informasi;
- koordinasi penyusunan aplikasi berbasis teknologi informasi;
- pembuatan, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi dan aplikasi; dan
- pelaksanaan pengelolaan basis data.

Susunan Organisasi Pusat Data dan Informasi terdiri atas:

- 1) Bidang Pengelolaan Aplikasi dan Sistem Informasi;
- 2) Bidang Pelayanan Data dan Informasi; dan
- 3) Sub Bagian Tata Usaha;

1.5 PERAN STRATEGIS

Secara garis besar terdapat 2 (dua) arah kebijakan Bawaslu sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-2024. Arah kebijakan dimaksud kemudian menjadi dasar bagi Bawaslu dalam mengambil peran strategis, sebagai berikut:

1. Penguatan Fungsi Pengawasan, Penindakan, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, melalui:
 - a. Peningkatan efektivitas sistem pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terintegrasi;
 - b. Peningkatan kapasitas penyelenggara dan sekretariat dalam pengawasan Pemilu, penindakan, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan dalam menjalankan fungsi pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - d. Peningkatan kualitas regulasi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terintegrasi;
 - e. Pembangunan jaringan infrastruktur persidangan yang modern dan terintegrasi dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - f. Pembangunan pusat penelitian dan pendidikan tentang partisipasi publik, pengawasan, penegakan hukum dan penyelesaian sengketa proses Pemilu (*Diseminasi best practice Pemilu ke kalangan dunia internasional*);
 - g. Peningkatan sistem informasi, kualitas data dan informasi terkait kinerja kelembagaan pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
 - h. Peningkatan kerjasama dan koordinasi antar lembaga, dan atau para pemangku kepentingan Pemilu.
2. Peningkatan dukungan manajemen, serta dukungan struktur kelembagaan Pengawas Pemilu, melalui:
 - a. Peningkatan dukungan manajemen Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - b. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan kontinu dalam rangka peningkatan kinerja organisasi dan pegawai.

1.6 TANTANGAN DAN ISU

Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pengawasan Pemilu 2019 dan Pemilihan Serentak 2020, memperlihatkan beberapa permasalahan yang menonjol, baik pada aspek regulasi yang masih tumpang tindih dan multitafsir, maupun pada aspek teknis tata kelola pemilu dan pemilihan yang perlu dibenahi.

Salah satu permasalahan paling menonjol di Pemilu 2019 yakni banyaknya penyelenggara pemilu yang meninggal dunia. Desain keserentakan waktu pemilu di 2019 bagi penyelenggara pemilu memberikan beban kerja yang terlampau berat dan menimbulkan kerumitan dalam pelaksanaan tahapannya.

Berdasarkan pengalaman tersebut, Bawaslu melihat beberapa tantangan dan isu krusial yang perlu mendapatkan perhatian bersama untuk mengambil kebijakan nasional terkait

dengan di tahun 2024 dimana Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan serentak, antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pengawas Pemilu

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengawas pemilu dalam hal digitalisasi baik dari pemenuhan keterbukaan informasi publik hingga implementasi "green election"

2. Peningkatan Kapasitas Pemantau Pemilu

Setiap pemantau pemilu memilih karakteristik, permasalahan hingga kebutuhan yang berbeda dalam konteks pemantauan Pemilu 2024. Tidak semua pemantau memiliki SDM yang cukup untuk mendukung proses pemantauan. Maka peningkatan kapasitas pemantau perlu didukung dengan pelatihan yang disediakan oleh lembaga akreditasi seperti Bawaslu

3. Berita Bohong (Hoax) dalam pelaksanaan Pemilu 2024

Bawaslu terus berupaya meningkatkan literasi kepilwuan dan menangkal berita bohong, salah satu strategi yang dilakukan yaitu melakukan kolaborasi bersama media nasional dan konten kreator. Pertukaran informasi, edukasi dan literasi digital pengawasan pemilu, dan respon cepat terhadap disinformasi isu-isu pemilu, serta tindak lanjut aduan konten disinformasi. Bawaslu juga berkolaborasi dengan platform media sosial seperti Facebook dan Twitter dalam pembuatan pelaporan konten dan pelatihan media sosial. Selain itu, Bawaslu juga berkoordinasi bersama Kominfo untuk melawan hoaks selama masa kampanye, pemblokiran website, dan membantu kominfo untuk mengklarifikasi hoaks.

4. Ketepatan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih merupakan salah satu tahapan paling asasi dalam Pemilu untuk mengawal hak pilih warga negara. Pada Pemilu 2024, penulis memandang terdapat perbedaan mencolok pada proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dibandingkan dengan tahun 2019. *Pertama*, proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan secara *de jure*. *Kedua*, pada sisi akses data pemilih, saat ini Bawaslu tidak diberikan akses data Pemilih. Ini menjadi tantangan bagi Bawaslu dalam melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pemilu Tahun 2024 di tengah keterbatasan akses data.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga untuk menyusun dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dokumen perencanaan strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) yang kemudian disebut Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilu (Renstra Bawaslu) 2020-2024 disusun mengacu pada RPJMN 2020-2024 yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

2.1 RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat yaitu Pemilu yang dalam proses pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya yang dapat diterima semua pihak. Oleh karena itu, perlu disusun visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi.

2.1.1 VISI DAN MISI

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu.

“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu
Yang Terpercaya”

Penjelasan Visi dan Misi:

Penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Proses penyelenggaraan Pemilu khususnya pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*) Pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu di semua tahapan Pemilu, dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu dapat berkembang menjadi lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata

Tepercaya, adalah Melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama periode 2020-2024. Adapun Misi Bawaslu adalah:

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Selain itu perlu disusun Sasaran Strategis yang berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Penyelenggara Pemilu. Adapun Sasaran Strategis Bawaslu yang akan dicapai pada tahun 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;

3. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

2.2 PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024

Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai mandat konstitusional untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu membutuhkan dukungan seluruh pihak dalam proses pengawasan. Secara institusional, tugas, wewenang, dan kewajiban pengawasan pemilu memang secara mutlak berada di pundak Bawaslu, tetapi seluruh pihak terutama warga negara mempunyai tanggung jawab moral untuk ikut serta dalam proses pengawasan pemilu.

Salah satunya adalah dengan mengajak segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan di setiap tahapan. Bagi masyarakat dengan terlibat dalam pengawasan Pemilu secara langsung, mereka dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi dan secara tidak langsung belajar tentang penyelenggaraan Pemilu dan semua proses yang berlangsung.

Bagi penyelenggara Pemilu, kehadiran pengawasan masyarakat yang masif secara psikologi akan mengawal dan mengingatkan mereka untuk senantiasa berhati-hati, jujur dan adil dalam menyelenggarakan Pemilu. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan Pemilu dari Pengawas Pemilu kepada masyarakat.

Dengan pelibatan seluruh warga negara untuk ikut aktif dalam proses pengawasan pemilu bukan berarti Pengawas Pemilu dianggap tidak mampu untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya tapi semata-mata dalam rangka untuk terus memperkuat dan memaksimalkan proses pengawasan pemilu. Ini semua sesuai dengan amanah Konstitusi dan mendapat legitimasi secara penuh dan kuat dari rakyat.

Dalam RKP 2024, pemerintah mencanangkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional yang selanjutnya terdiri dalam program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas nasional yang didukung oleh seluruh Kementerian/Lembaga terkait. Berkenaan dengan hal tersebut, proyek prioritas yang menjadi tugas Bawaslu, sebagai berikut:

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Konsolidasi Demokrasi	Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi	Penguatan Penyelenggara Pemilu

Sumber: RKP 2024

Lebih lanjut dalam mendukung RKP 2024, terkait dengan pengawasan pemilu partisipatif, Bawaslu berupaya melakukan pendidikan pengawasan pemilu kepada masyarakat yang berkesinambungan dalam program Pendidikan Pengawasan Partisipatif. Program ini sekaligus

merupakan bentuk dukungan dan sinergi program pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat dalam pemilu sesuai dengan arahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan sejalan dengan salah satu misi Bawaslu yaitu mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil.

Sejalan dengan upaya pencegahan Bawaslu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pemilu, Bawaslu menitikberatkan kepada kegiatan yang bersifat pendidikan dan pelibatan masyarakat dengan orientasi utama pada tujuan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu di Indonesia. Area kerja utama dari pusat pendidikan pengawasan partisipatif antara lain:

1. Meningkatkan kapasitas pengetahuan masyarakat tentang pengawasan Pemilu baik secara teknis maupun pemikiran sehingga mampu melakukan pengawasan secara mandiri;
2. Membangun kerjasama dalam pola kolaborasi dan sinergi dengan seluruh lapisan masyarakat dan berbagai macam kelompok masyarakat;
3. Mendorong dan menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk terlibat aktif dan berperan dalam mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif;
4. Membuat program pelibatan masyarakat yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan berbasis teknologi yang berkelanjutan.

2.3 RENCANA KERJA BAWASLU 2024

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka pelaksanaan Rencana Strategis dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, program dan kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya. Bawaslu memiliki 2 (dua) prgram yaitu Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dan Dukungan Manajemen. Berikut ini rencana aksi Bawaslu di tahun 2024:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	Penyusunan kebijakan program dan strategi teknis pengawasan
			Penyusunan kebijakan program dan strategi partisipasi masyarakat
			Penyusunan kebijakan program dan strategi pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu
			Penyusunan Indeks pengawasan pemilu
			Penyusunan Indeks Pengetahuan dan Kesadaran masyarakat dalam partisipasi masyarakat
			Penyusunan Indeks pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu
			Penyusunan indeks kerawanan pemilu

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN
			Pembentukan pusat pendidikan pengawasan pemilu partisipatif
			Pengawasan penyusunan daftar pemilih berkelanjutan
			Pengelolaan dan analisis data pengawasan
			Pengawasan siber dan isu khusus
			Fasilitasi Akreditasi Pemantau Pemilu
			Pengelolaan hasil pengawasan dugaan pelanggaran
			Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)
			Pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)
			Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan (Provinsi)
			Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Provinsi)
			Pembentukan Panwaslu Ad-Hoc
			Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan
			Pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Calon Bupati/Calon Wali Kota
			Pengawasan Kampanye
			Pengawasan Pencetakan dan Distribusi Logistik
			Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara
			Pengawasan Penetapan Calon Bupati/Calon Wali Kota terpilih
			Penyusunan peraturan pengawasan penyelenggaraan pemilu
			Penyusunan peraturan pencegahan dan partisipasi masyarakat
			Sosialisasi pengawasan penyelenggaraan pemilu
			Penguatan pengawasan netralitas ASN
			Pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu
			Pencegahan dan partisipasi masyarakat tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu
			Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
			Pencegahan dan partisipasi masyarakat tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
			Pengawasan penetapan peserta pemilu
			Pencegahan dan partisipasi masyarakat tahapan penetapan peserta pemilu
			Pengawasan tahapan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN
			Pencegahan dan partisipasi masyarakat tahapan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan Pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD Pencegahan dan partisipasi masyarakat tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan Pengawasan masa kampanye Partisipasi masyarakat tahapan masa kampanye Pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu tahapan masa kampanye Pengawasan masa tenang Partisipasi masyarakat tahapan masa tenang Pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu tahapan masa tenang
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara)	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara Fasilitasi pelatihan saksi parpol Partisipasi masyarakat tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pengawasan penetapan hasil pemilu Partisipasi masyarakat tahapan penetapan hasil pemilu Pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu tahapan penetapan hasil pemilu Pengawasan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, DPD dan DPRD Pengawasan pengadaan dan distribusi logistik Partisipasi masyarakat tahapan pengadaan dan distribusi logistik Pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu tahapan pengadaan dan distribusi logistik Penyusunan kebijakan program dan strategi teknis pencegahan/pengawasan Pemilihan Penyusunan kebijakan program dan strategi penanganan pelanggaran Penyusunan kebijakan program dan strategi penyelesaian sengketa proses Penyusunan Indeks Penanganan Pelanggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN
			Penyusunan indeks kepuasan layanan penyelesaian sengketa proses
			Penyusunan peraturan penanganan pelanggaran penyelenggaraan pemilu
			Penyusunan peraturan penyelesaian sengketa proses pemilu
			Penanganan pelanggaran netralitas ASN
			Pengelolaan data penanganan pelanggaran pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu
			Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu
			Pengelolaan barang dugaan pelanggaran pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu
			Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu
			Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu
			Pengelolaan data penanganan pelanggaran pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
			Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
			Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
			Pengelolaan data penanganan pelanggaran penetapan peserta pemilu
			Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan peserta pemilu
			Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses penetapan peserta pemilu
			Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan penetapan peserta pemilu
			Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan
			Pengelolaan data penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD
			Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD
			Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD
			Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN
			Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa kampanye
			Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa kampanye
			Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa kampanye
			Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa kampanye
			Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa kampanye
			Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa tenang
			Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa tenang
			Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa tenang
			Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa tenang
			Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa tenang
			Pengelolaan data penanganan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara
			Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara
			Pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara
			Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pemungutan dan penghitungan suara
			Pengelolaan data penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu
			Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu
			Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan penetapan hasil pemilu
			Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
			Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pengadaan dan distribusi logistik
			Fasilitasi dan pengelolaan barang dugaan pelanggaran pengadaan dan distribusi logistik
			Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pengadaan dan distribusi logistik
			Penyusunan kebijakan program dan strategi teknis penanganan pelanggaran Pemilihan
			Penyusunan kebijakan program dan strategi teknis penyelesaian sengketa proses Pemilihan
			Fasilitasi penyusunan peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu
			Penyusunan peraturan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN
			Penyusunan Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum
			Penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Hukum dan Bantuan Hukum
			Fasilitasi penyusunan dan evaluasi peraturan Bawaslu, produk hukum non peraturan Bawaslu dan analisis hukum
			Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum di Bawaslu Provinsi
			Diseminasi produk hukum di Bawaslu Provinsi
			Kajian hukum di Bawaslu Provinsi
			Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota
			Kajian hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota
			Fasilitasi dan pembinaan layanan bantuan hukum
			Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan bidang hukum dan bantuan hukum
			Pendampingan dan layanan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi
			Pembinaan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi
			Bantuan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota
			Sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu
			Fasilitasi kehumasan dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu
			Publikasi dan dokumentasi pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu
			Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
3	Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas	INDEKS KEPATUHAN DALAM PENYUSUNAN PRODUK HUKUM	Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan peserta pemilu Publikasi dan dokumentasi pengawasan tahapan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan Publikasi dan dokumentasi pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa tenang Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan hasil pemilu Publikasi dan dokumentasi pengawasan pengucapan sumpah/janji Presiden dan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN
4			Wapres serta Anggota DPR, DPD dan DPRD
			Publikasi dan dokumentasi pengawasan pengadaan dan distribusi logistik
			Penyusunan Indeks Kepuasan Pelayanan Kehumasan
			Fasilitasi dan pembinaan hubungan masyarakat dan media massa
			Pelaksanaan pemberitaan, publikasi dan pendokumentasian
			Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan kehumasan
			Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan dan pelayanan JDIH
			Pengembangan Sistem Informasi
			Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi
		KUALIFIKASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	Implementasi Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
			Implementasi Manajemen Keamanan Informasi
			Penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi
			Pengelolaan dan pembinaan PPID Bawaslu
			Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan layanan data dan informasi
			Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi
			Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota
			Penyusunan dan publikasi jurnal adhyasta pemilu
			Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan
			Pedoman/juknis rekrutmen aparatur pengawas
5	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)	Pendidikan dan pelatihan pengawasan penyelenggaraan pemilu
			Rekrutmen Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
			Pembentukan pengawas pemilu luar negeri
			Rekrutmen panwaslu kecamatan (Kab./Kota)
			Rekrutmen panwaslu desa/kelurahan (Kecamatan)
			Rekrutmen Pengawas TPS (Kecamatan)
			Penyusunan kebijakan penganggaran Pemilihan
			Penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan Pemilihan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN
			Penyusunan kebijakan rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia Pemeriksaan, pembinaan dan pengawasan internal dalam mendukung penyelenggaraan pemilihan Fasilitasi penyusunan dan pembinaan SOP Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Kabupaten/Kota Fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Fasilitasi pelaporan LHKPN dan LHKASN
6	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Profesional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern	NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Aset Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Indeks Kepuasan Pelayanan pengadaan barang dan jasa, rumah tangga dan perlengkapan Indeks Kepuasan Pelayanan pengawasan internal Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota Audit internal Reviu kinerja Pemeriksaan, pembinaan dan pengawasan internal Penyusunan rencana kebutuhan BMN (RKBMN) Fasilitasi penatausahaan BMN Pembinaan dan pengelolaan BMN Bawaslu Provinsi Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota Fasilitasi pengadaan barang dan jasa Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa Penyusunan rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) Bawaslu Fasilitasi penyusunan pedoman dan penelitian rencana kerja dan anggaran Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran Bawaslu Pembinaan rencana penyerapan anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN
			Penyusunan dan implementasi SAKIP
			Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan evaluasi program dan anggaran Bawaslu
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Provinsi
			Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Kabupaten/Kota
			Fasilitasi pengelolaan perbendaharaan
			Fasilitasi verifikasi dan pelaksanaan anggaran
			Fasilitasi pengelolaan akuntansi dan pelaporan
			Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan Keuangan dan BMN
			Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Provinsi
			Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota
			Pembinaan pengelolaan persuratan dan arsip
			Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan kearsipan
			Pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Provinsi
			Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota
			Rekrutmen, pengangkatan, dan evaluasi ASN
			Fasilitasi, pembinaan dan pengembangan karir jabatan struktural
			Fasilitasi, pembinaan dan pengembangan karir jabatan fungsional
			Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan
			Penyusunan desain dan kurikulum nasional pendidikan dan pelatihan pengawas pemilu
			Peningkatan kapasitas pengawas pemilu Bawaslu
			Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional tertentu
			Penyusunan kebijakan program dan strategi teknis pengawasan
			Penyusunan kebijakan program dan strategi partisipasi masyarakat
			Penyusunan kebijakan program dan strategi pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu
			Penyusunan Indeks pengawasan pemilu
			Penyusunan Indeks Pengetahuan dan Kesadaran masyarakat dalam partisipasi masyarakat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN
			Penyusunan Indeks pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu
			Penyusunan indeks kerawanan pemilu
			Pembentukan pusat pendidikan pengawasan pemilu partisipatif
			Pengawasan penyusunan daftar pemilih berkelanjutan
			Pengelolaan dan analisis data pengawasan
			Pengawasan siber dan isu khusus
			Fasilitasi Akreditasi Pemantau Pemilu
			Pengelolaan hasil pengawasan dugaan pelanggaran
			Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)
			Pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)
			Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan (Provinsi)

TABEL 2.1
RENCANA KINERJA TAHUNAN BAWASLU 2024

MATRIKS PERENCANAAN KINERJA BAWASLU PERIODE 2021-2024

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2021	2022	2023	2024	Satuan
Sasaran Strategis		1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif					
Indikator Sasaran Strategis		Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kebebasan)	82	82,5	83	83,5	Nilai
Program: Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi		SPro: A. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dengan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil					
		IKP: A.1 Indeks Demokrasi Indonesia (Indikator 5 :Terbebas dari hambatan/gangguan dalam penggunaan hak pilih dalam pemilu)	Baik	Baik	Baik	Baik	Predikat
Kegiatan: 1. Fasilitasi Pengawasan		SKeg: Meningkatnya kualitas dan efektifitas strategi pengawasan pemilu, hubungan antar lembaga, pencegahan dan pengawasan dugaan pelanggaran pemilu					
	1	Persentase jumlah program dan strategi pengawasan pemilu yang menjadi kebijakan nasional	100	100	100	100	%
	2	Persentase peningkatan keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan pengawasan pemilu partisipatif	75	85	95	100	%
	3	Indeks pengetahuan dan kesadaran stakeholder dan masyarakat dalam pengawasan pemilu	Baik	Baik	Baik	Baik	Skala
	4	Persentase penurunan jumlah dugaan pelanggaran berdasarkan laporan hasil pengawasan	15	15	15	15	%
	5	Jumlah daerah yang mengikuti pendidikan pengawasan pemilu partisipatif (untuk: Peserta Pemilu dan OMS)		549	549	549	Daerah
	6	Jumlah pembentukan dan beroperasinya Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawas Pemilu yang partisipatif	248	348	448	549	Daerah
	7	Persentase peran aktif Bawaslu dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu		100	100	100	%
Kegiatan:		SKeg: Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc					

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2021	2022	2023	2024	Satuan
2. Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu ad-hoc	1	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri		100	100	100	%
	2	Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi		548	548	548	Daerah
	3	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting	34	34	34	34	Daerah
	4	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	100	100	100	100	%
	5	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	100	100	100	100	%
	6	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu	100	100	100	100	%
	7	Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan	100	100	100	100	%
Sasaran Strategis	2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu						
Indikator Sasaran Strategis	Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi)		75,3	75,35	75,4	75,45	Nilai
Program: Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	SPro: B. Terwujudnya kualitas dan efektifitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu						
	IKP: B.1 Indeks kepuasan masyarakat layanan penyelesaian sengketa proses		3,5	3,6	3,7	3,8	Skor
Kegiatan:	SKeg: Meningkatnya efektifitas dan kualitas layanan penyelesaian sengketa proses						

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2021	2022	2023	2024	Satuan
3. Fasilitas Penyelesaian Sengketa	1	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Penyelesaian Sengketa Proses	3,5	3,6	3,7	3,8	Skor
	2	Persentase jumlah permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilayani sesuai SOP		100	100	100	%
Program: Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi		IKP: B.2 Indeks Demokrasi Indonesia (Netralitas dan independensi penyelenggara pemilu)	Baik	Baik	Baik	Baik	Predikat
Kegiatan: 4. Fasilitas Penanganan Pelanggaran	SKeg: Meningkatnya efektifitas penanganan pelanggaran pemilu						
	1	Indeks penanganan pelanggaran	Baik	Baik	Baik	Baik	Predikat
	2	Persentase terwujudnya strategi dan kebijakan nasional penanganan pelanggaran yang progresif cepat dan sederhana serta berbasis IT	100	100	100	100	%
	3	Persentase jumlah laporan Pelanggaran Pemilu yang diproses sesuai dengan ketentuan	-	100	100	100	%
	4	Jumlah Kementerian/ Lembaga yang berpartisipasi menjaga Netralitas ASN, TNI, dan Polri pada Pelaksanaan Pemilu	-	20	40	25	K/L
Sasaran Strategis		3. Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas					
Indikator Sasaran Strategis		3.1 Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Predikat
		3.2 Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Predikat
Program: Dukungan Manajemen		SPro: C. Terwujudnya Produk Hukum, Layanan Bantuan hukum, dan layanan kehumasan yang progresif					
		IKP: C.1 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan Peraturan Perundang-Undangan)	6,35	6,4	6,45	6,5	Skor

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2021	2022	2023	2024	Satuan
		IKP: C.2 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik)	6,35	6,4	6,45	6,5	Skor
Kegiatan: Penataan produk hukum, pelayanan bantuan hukum, dan pengelolaan kehumasan		SKeg: Meningkatnya kualitas produk hukum, layanan bantuan hukum, dan layanan kehumasan					
	1	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Bagian Hukum Bawaslu	3,5	3,6	3,7	3,8	Skala
	2	Indeks Kepuasan Pelayanan Kehumasan	3,5	3,6	3,7	3,8	Skala
	3	Persentase jumlah produk hukum dan layanan kehumasan Dalam Rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu yang terdokumentasi dan terpublikasi	-	100	100	100	%
Sasaran Strategis		4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel					
Indikator Sasaran Strategis		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,9 (Cukup)	2,2 (Cukup)	2,6 (Cukup)	2,7 (Baik)	Skala (1-5)
Program: Dukungan Manajemen		SPro: D. Terwujudnya Pusat Data dan Informasi Kepemiluan yang Terintegrasi					
		IKP: D.1 Persentase data dan informasi yang terintegrasi	60	70	75	80	%
Kegiatan: Pengelolaan Data dan Informasi		SKeg: Terwujudnya ketersediaan data dan informasi di bidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan kepemiluan					
	1	Persentase jumlah data dan informasi bidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan kepemiluan yang tersedia	80	85	95	100	%
	2	Persentase ketersediaan data dan informasi dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu	-	100	100	100	%

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2021	2022	2023	2024	Satuan
Sasaran Strategis		5. Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Profesional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern					
Indikator Sasaran Strategis		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	65	70	75	82	Nilai
Program: Dukungan Manajemen		SPro: E. Terwujudnya Tata Kelola Bawaslu yang bersih, efisien dan efektif					
		IKP: E.1 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan dan Penguatan Organisasi, Area Penataan Tata Laksana, Area Manajemen Perubahan)	6,35	6,4	6,45	6,5	Skor
Kegiatan: 1. Perencanaan Program dan Anggaran, Penataan Kelembagaan Serta Ketatausahaan	SKeg: Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan program, anggaran, evaluasi kinerja, reformasi birokrasi serta tata usaha pimpinan dan persuratan						
	1	Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen <i>trilateral meeting</i>	100	100	100	100	%
	2	Nilai SAKIP Biro Perencanaan	65	68	70	72	Nilai
	3	Persentase jumlah unit kerja yang telah menerapkan dan dievaluasi kelembagaannya, ketatalaksanaan, budaya kerja, pelayanan publik dan fasilitasi reformasi birokrasi	70	75	80	85	%
	4	Indeks kepuasan pemangku kepentingan (pimpinan) atas kualitas pelayanan	3,5	3,6	3,7	3,8	Indeks
	5	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan penataan organisasi dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu	-	100	100	100	%
Program: Dukungan Manajemen		IKP: E.2 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Akuntabilitas Kinerja)	6,35	6,4	6,45	6,5	Skor
		SKeg: Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset					

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2021	2022	2023	2024	Satuan
Kegiatan: 2. Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset	1	Indeks Kepuasan Pelayanan Adminkstrasi Keuangan dan Aset	3,5	3,6	3,7	3,8	Skala
	2	Persentase nilai indikator ketertiban pelaksanaan anggaran (IKPA)	80	85	90	100	%
	3	Persentase laporan keuangan dan aset dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu	-	100	100	100	%
Program: Dukungan Manajemen		IKP: E.3 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan Sumber Daya Manusia)	6,35	6,4	6,45	6,5	Skor
Kegiatan: 3. Pembinaan SDM dan Umum	SKeg: Mewujudkan manajemen kepegawaian ASN dan SDM Pengawas Pemilu berdasarkan kompetensi dan kinerja yang profesional serta meningkatkan kualitas pelayanan prima bidang layanan Umum dan Keprotokolan						
	1	Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi	25	30	35	40	%
	2	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	3,5	3,6	3,7	3,8	Indeks
	3	IKM layanan bidang pengadaan barang dan jasa, rumah tangga dan perlengkapan	3,5	3,6	3,7	3,8	Skala
	4	IKM Layanan bidang Keamanan dalam dan Keprotokolan	3,5	3,6	3,7	3,8	Skala
	5	Persentase jumlah ASN dan pengawas pemilu yang profesional dan berkompeten serta dukungan layanan umum dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemilu sesuai kebutuhan	-	100	100	100	%
Program: Dukungan Manajemen		IKP: E.4 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penguatan Pengawasan)	6,35	6,4	6,45	6,5	Skor
		IKP: E.5 Tingkat kapabilitas APIP	3	3	3	3	Level

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2021	2022	2023	2024	Satuan
Kegiatan: 4. Dukungan Manajemen Inspektorat Utama	SKeg: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dilingkungan Bawaslu serta peningkatan peran aktif fungsi inspektorat utama dalam mendukung pencapaian program-program di Bawaslu						
	1	Nilai evaluasi SAKIP	64	65	70	72	Nilai
	2	Indeks Kepuasan Masyarakat layanan pengawasan internal	3,5	3,6	3,7	3,8	Indeks
	3	Persentase jumlah kegiatan pengendalian internal dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih guna mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu	-	100	100	100	%
Program: Dukungan Manajemen	SPro: F. Terwujudnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan dalam pengawasan pemilu guna mendukung pengembangan demokrasi						
	IKP: F.1 Persentase pemanfaatan penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi pembuatan kebijakan		60	65	67	69	%
	IKP: F.2 Indeks Kerawanan Pemilu		1	1	1	1	Dokumen
Kegiatan: Penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan	SKeg: Meningkatnya jumlah penelitian dan pengembangan dibidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan, kepemiluan						
	1	Jumlah penelitian dan pengembangan di bidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan, kepemiluan	4	5	6	7	Hasil Riset
	2	Indeks Kerawanan Pemilu	1	1	1	1	Dokumen
	3	Persentase pengembangan SDM Pengawas Pemilu yang bersertifikat dengan nilai minimal "Baik" di bidang demokrasi kepemiluan dan pengawasan Pemilu	90	95	100	100	%
	4	Persentase jumlah pegawai ASN Bawaslu yang mengikuti diklat bersertifikat dengan nilai minimal "Baik"	70	75	80	90	%
	5	Persentase jumlah kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan yang digunakan dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu	-	100	100	100	%

2.4 PERJANJIAN KINERJA BAWASLU TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan, dan sasaran strategis telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukuran capaian kinerja yang direncanakan. Indikator dimaksud baik berupa indikator program maupun indikator kegiatan. Rincian indikator dan target pada masing-masing program dan kegiatan, sebagaimana pada tabel di bawah ini dan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan program diukur dengan Indikator Kinerja Utama.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Bawaslu telah mengacu pada SOTK baru berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih) (Nilai)	83,5
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara) (Nilai)	75,45
3.	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum (Predikat)	Tinggi
		Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat)	Informatif
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skala)	2,7 (Baik)
5.	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (Nilai)	82

TABEL 2.2. PERJANJIAN KINERJA BAWASLU 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	16.057.602.530.000
2.	Dukungan Manajemen	1.865.492.509.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu Tahun 2020-2024 maupun Rencana Kerja (Renja) Bawaslu Tahun 2024. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam formula Perjanjian Kinerja Bawaslu Tahun 2024.

Pada tahun 2024, Bawaslu menetapkan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya dan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Tahun 2024, Bawaslu mencantumkan 5 (lima) Sasaran Strategis dan 6 (enam) Indikator Kinerja sesuai dengan Renstra Bawaslu Tahun 2020-2024 yang ditunjang melalui program-program strategis Bawaslu.

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Bawaslu Tahun 2024, sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN TAHUN 2024
Meningkatnya Ketepatan dan Kesesuaian Kegiatan Pencegahan dan Pengawasan Pemilu, serta Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif	N/A (belum dapat terealisasi)
Meningkatnya Kualitas Penindakan Pelanggaran Pemilu dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	N/A (belum dapat terealisasi)
Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum Yang Berkualitas	100
Terbangunnya Sistem Teknologi Informasi Yang Terintegrasi, Efektif, Transparan dan Aksesibel	128.51
Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi Yang Profesional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Modern	95.35

Tabel 3. Capaian Sasaran Strategis Bawaslu Tahun 2024

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	
			REALISASI	%
Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih) (Nilai)	83,5	N/A (belum dapat terealisasi)	N/A (belum dapat terealisasi)
Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara) (Nilai)	75,45	N/A (belum dapat terealisasi)	N/A (belum dapat terealisasi)
Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum (Predikat)	Tinggi	Tinggi	100
	Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat)	Informatif	Informatif	100
Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skala)	2,7 (Cukup)	3,47 (Baik)	128,51
Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (Nilai)	82	78,19	95,35

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Bawaslu Tahun 2024

SASARAN 1

MENINGKATNYA KETEPATAN DAN KESESUAIAN KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN PEMILU, SERTA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

(Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)

Pemilihan Umum yang berkualitas ditentukan oleh beberapa aspek, satu diantaranya aspek tersebut ialah maksimalnya proses penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran pemilu yang terjadi. Bawaslu dan jajarannya selain melaksanakan tugas pengawasan Pelanggaran Pemilu, tetapi undang-undang juga mengamanatkan untuk menangani pelanggaran pemilu.

Pelanggaran Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilu) terdiri atas Pelanggaran Administratif Pemilu, Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Tindak Pidana Pemilu, dan Pelanggaran terhadap perundang-undangan lainnya.

Pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu yaitu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Pelanggaran

Kode Etik Penyelenggara Pemilu berdasarkan Pasal 456 UU Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika

Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu. Sedangkan tindak pidana pemilu merupakan tindak pidana yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam UU Pemilu yaitu dari Pasal 488 sampai dengan Pasal 554.

Pelanggaran maupun tindak pidana Pemilu dapat berasal dari temuan pelanggaran Pemilu dan laporan pelanggaran Pemilu. Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu, sedangkan Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

Bawaslu telah menetapkan target pada Variabel Memilih dan Dipilih sebesar 83 yang mana terdapat 5 (lima) Indikator dan 2

(dua) K/L sebagai pengampunya yang memberikan kontribusi data sebagai penghitungan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yaitu Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Adapun 2 (dua) indikator pengungkit IDI yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bawaslu yaitu Jumlah Kejadian Dimana Hak Memilih Atau Dipilih Masyarakat Terhambat dan Kejadian Ketidadaan/kekurangan Fasilitas Sebagai Penyandang Cacat Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih.

Dalam mendukung tercapainya kinerja pada indikator ini, Bawaslu melakukan kegiatan, sebagai berikut:

1. Supervisi Pendampingan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
2. Supervisi Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilu Proses Pemilu

3. Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Yang Terjadi Antarpeserta Pemilu
4. Rapat Kerja Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Penyelenggara Pemilu
5. Rapat Koordinasi Nasional Persiapan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Dalam mengawal hak politik dan akses politik penyandang Disabilitas, Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan mengedepankan tiga kerangka dasar disabilitas yaitu menjamin tidak ada gangguan dalam pelaksanaan hak, mencegah pelanggaran oleh pihak ketiga, dan penyediaan sumber daya dan hasil-hasil kebijakan.

Namun keberhasilan (kinerja) indikator ini belum dapat dihitung dikarenakan IDI 2024 baru akan dirilis pertengahan tahun 2024.



Tahun 2024		Tahun 2023		Target 2024 (Akhir Renstra)
Realisasi	%	Realisasi	%	
N/A (belum dapat terealisasi)	N/A (belum dapat terealisasi)	82	98.79	83,5

SASARAN 2

MENINGKATNYA KUALITAS PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

(Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilu yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara)

Penyelenggara Pemilu bukan hanya KPU beserta jajarannya, namun meliputi Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) beserta jajarannya sebagaimana Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Pemilu, yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU berperan dalam penyelenggaraan pemilihan, baik tingkat nasional maupun daerah. Pemilihan nasional diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD dan DPD. Selanjutnya, pemilihan tingkat daerah diadakan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu bertugas melakukan pengawasan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagai lembaga pengawasan, Bawaslu mempunyai jajaran pengawas di bawah, yaitu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Selanjutnya, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilu, DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang

dilakukan oleh penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu).

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban, semua penyelenggara Pemilu terikat pada kode etik dan pedoman perilaku yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Pasal 2 Per-DKPP Nomor 2 Tahun 2017 menyatakan bahwa setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu dengan berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Masih menurut Per-DKPP Nomor 2 Tahun 2017, Kode etik penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan maupun ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.

Integritas dan netralitas sebagai pengawas pemilu, Bawaslu beserta jajaran dibawahnya dituntut untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berintegritas, berkualitas dan bermartabat. Pemilu dalam proses pelaksanaannya harus berjalan dengan transparan, akuntabel, dan kredibel, sehingga hasilnya dapat diterima oleh semua pihak.

Untuk mewujudkan Pemilu sebagaimana dimaksud di atas, tidaklah mudah, kriteria Pemilu yang berintegritas dan berkualitas harus dimulai dari pengawas Pemilu yang memiliki integritas dan netralitas. Pemilu yang berintegritas dan berkualitas akan mustahil terwujud, jika pengawasnya tidak memiliki integritas dan netralitas dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu.

Beberapa sikap dan tindakan yang harus selalu dilakukan sebagai pengawas Pemilu antara lain netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, atau peserta Pemilu, menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain. Pengawas Pemilu tidak boleh mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan peserta Pemilu, tim kampanye dan pemilih, tidak memakai, membawa, dan/atau mengenakan simbol, lambang, atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan pada partai politik atau peserta Pemilu tertentu.

Sehubungan dengan hal di atas, pada Sasaran II ini terdapat Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil dengan target 75,45 sebagaimana Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Variabel dimaksud terdapat 2 (dua) indikator pengungkit IDI yaitu Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kecurangan Dalam Penghitungan Suara.

Keberhasilan (kinerja) indikator ini belum dapat dihitung dikarenakan IDI 2024 baru akan dirilis pertengahan tahun 2024, namun dalam mendukung tercapainya kinerja pada indikator ini, Bawaslu melakukan kegiatan, sebagai berikut:

1. Rapat Koordinasi Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
2. Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
3. Rapat Koordinasi Nasional Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilu
4. Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilu
5. Supervisi Penguatan Pemahaman Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
6. Supervisi Persiapan dan Pemetaan Potensi Sengketa Antarpeserta Pemilu
7. Supervisi Monitorig Kesiapan Sarana dan Prasarana Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
8. Pendampingan Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
9. Pendampingan Penyusunan Putusan Sengketa Proses Pemilu
10. Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Sengketa Antapeserta Pemilu
11. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat atas Layanan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Tahun 2024		Tahun 2023		Target 2024 (Akhir Renstra)
Realisasi	%	Realisasi	%	
N/A (belum dapat terealisasi)	N/A (belum dapat terealisasi)	83.33	110.51	75,45

SASARAN 3

TERWUJUDNYA KAJIAN DAN PRODUK HUKUM SERTA LAYANAN BANTUAN HUKUM YANG BERKUALITAS

INDEKS KEPATUHAN DALAM PENYUSUNAN PRODUK HUKUM

Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diberikan tugas, wewenang, dan kewajiban dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Salah satunya adalah menyusun Peraturan Bawaslu sebagai instrumen utama dalam mendukung kinerja-kinerja pengawasan.

Dalam penyusunan produk hukum Bawaslu mengacu pada mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 dengan beberapa tahapan seperti perencanaan, penyusunan pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Keseluruhan mekanisme tersebut telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2021. Tujuannya adalah agar menghasilkan produk hukum Bawaslu yang berkualitas dalam rangka mencapai tujuan reformasi birokrasi adalah penataan peraturan perundang-undangan.

Untuk mencapai kualitas tersebut maka dibutuhkan mekanisme guna menggali kepuasan terhadap kepatuhan dalam penyusunan Produk Hukum di lingkungan Bawaslu dalam hal ini Peraturan Bawaslu. Hasil penilaian kepuasan akan menunjukkan persepsi apakah Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum terpenuhi atau tidak yang akan berpengaruh terhadap eksistensi kelembagaan Bawaslu itu sendiri yang tersebar di seluruh Indonesia.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, rumusan masalah dalam survei ini yaitu bagaimana tingkat kepatuhan dalam penyusunan produk hukum bawaslu di sepanjang tahun 2024, dengan tujuan pelaksanaan survei ini adalah:

1. Mengevaluasi tingkat kepatuhan unit kerja pelaksana sebagai unit layanan dalam proses penyusunan produk hukum Bawaslu;

2. Memahami kebutuhan dan harapan dari penerima layanan terkait dengan kepatuhan dalam penyusunan produk hukum Bawaslu;
3. Mendorong semangat para penyelenggara layanan di lingkungan Bawaslu dalam upaya meningkatkan kinerja mereka.

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, survei kepuasan masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sementara yang dimaksud dengan unit pelayanan publik adalah unit kerja/kantor pelayanan pada instansi pemerintah, yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima layanan.

Secara teoritik, pembentukan peraturan Perundang-undangan merupakan suatu rangkaian proses yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Setiap jenis peraturan Perundang-undangan memiliki materi muatan yang berbeda-beda, masing-masing memiliki fungsi tertentu (Fadli 2018). Sejatinya, peraturan perundang-undanganlah yang akan mendesain tatanan sosial seperti apa tatanan yang ideal bagi suatu masyarakat sehingga hidup masyarakat menjadi baik dalam pergaulannya dan memperteguh suatu tatanan yang telah ada dengan memberikan landasan yuridis formal, merupakan bentuk desain hukum suatu tatanan sosial agar kemudian memiliki kekuatan hukum mengikat secara formal legalistik (Kurniawan 2016).

Dalam hal ini pembentukan Peraturan Bawaslu dibuat untuk menjamin keberlangsungan tugas, wewenang, dan fungsi Bawaslu sebagai lembaga pengawasan pemilu yang independen. Sama halnya dengan peraturan Perundang-undangan, Peraturan Bawaslu juga melalui proses tahapan perencanaan, penyusunan, harmonisasi, penetapan, dan pengundangan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bawaslu. Pada tahap awal yaitu perencanaan unit pemrakarsa berperan penting dalam mengajukan Naskah Urgensi dan Daftar Inventaris Masalah menjadi konsep Program Penyusunan Peraturan Bawaslu. Masalah yang ingin diselesaikan telah melalui pengkajian dan penyelarasan. Selanjutnya tahap penyusunan naskah Perbawaslu melibatkan lembaga terkait serta unit pemrakarsa berperan dalam mengawal penyusunan Perbawaslu,

Adapun produk hukum Bawaslu yang telah ditetapkan sepanjang Tahun 2024, yang menjadi objek penelitian dalam pelaksanaan survei ini yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Negeri;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Dukungan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan;
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Jenis data pada penelitian ini menggunakan jenis data primer. Sumber data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada setiap unit kerja yang berkaitan dengan proses penyusunan produk hukum Bawaslu. Kuesioner tersebut disusun berdasarkan dimensi dan indikator yang telah dijelaskan dalam landasan teori dimana dimensinya meliputi dimensi tahapan dalam pembentukan peraturan atau produk hukum, asas-asas perundang-perundangan serta aksesibilitas.

Adapun instrumen penelitian ini terdiri dari dimensi dan indikator penyusun Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum sebagai berikut:

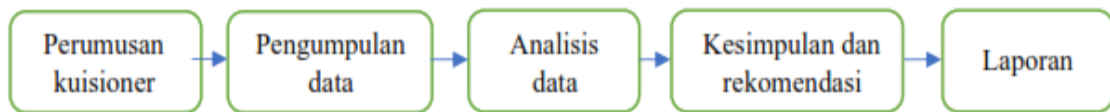
NO	DIMENSI	INSTRUMEN	INDIKATOR
1.	Bisnis Proses (Tahapan)	Perencanaan pembuatan Peraturan Bawaslu	Penyusunan Peraturan Bawaslu Tahun 2024, sudah sesuai dengan prosedur dan teknik penyusunan berdasarkan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2021 Perencanaan Perbawaslu telah dikaji sebelumnya berdasarkan prioritas penyusunan dengan memperhatikan: a. Peraturan perundang-undangan b. Kebutuhan hukum Bawaslu c. Hasil analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan Bawaslu.
			Setiap unit kerja yang terlibat dalam perencanaan penyusunan peraturan bawaslu telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan tahapan perencanaan yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2021.
			Penyusunan rancangan Peraturan Bawaslu telah sesuai dengan usulan konsep dari unit pemrakarsa
			Usulan daftar rancangan Peraturan Bawaslu tahun 2024 sesuai dengan format dan substansi yang telah ditetapkan dalam Perbawaslu No.2 Tahun 2021
		Penyusunan Peraturan Bawaslu	Proses penyusunan Peraturan Bawaslu telah melibatkan lembaga-lembaga yang dapat terlibat seperti Bawaslu Daerah, Kementerian/Lembaga/Pihak terkait serta Akademisi.
			Tim penyusunan rancangan peraturan Bawaslu Tahun 2024 berperan aktif dalam setiap tahapan penyusunan Peraturan Bawaslu

NO	DIMENSI	INSTRUMEN	INDIKATOR
			Unit pemrakarsa terlibat aktif dalam mengawal penyusunan Peraturan Bawaslu sejak proses perencanaan
			Substansi pengaturan mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan selalu dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan rakyat dan pemerintah
		Harmonisasi Peraturan Bawaslu	Pengharmonisasian rancangan peraturan Bawaslu telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		Penetapan Peraturan Bawaslu	Penyiapan naskah asli dan prosedur penetapan yang dibubuhi paraf ketua, anggota serta Sekretaris Jenderal Bawaslu pada halaman penetapan naskah asli Peraturan Bawaslu telah dilakukan melalui prosedur
		Pengundangan Peraturan Bawaslu	Peraturan Bawaslu Tahun 2024, telah diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang- undangan
			Peraturan Bawaslu telah mengikuti proses dan mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM
2.	Asas-asas Pembentukan Peraturan	Kejelasan Tujuan Peraturan Bawaslu	Peraturan Bawaslu yang ditetapkan berisi tujuan dan manfaat yang jelas dalam penyelesaian masalah.
			Peraturan Bawaslu yang ditetapkan mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas dalam mengatur Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum
			Peraturan Bawaslu yang ditetapkan mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas dalam mengatur Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
		Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat	Peraturan Bawaslu dibuat oleh lembaga atau pejabat yang tepat dan berwenang.
		Kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan	Susunan Peraturan Bawaslu telah memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan Perundang- undangan
		Dapat dilaksanakan	Peraturan Bawaslu yang dibuat mampu diterima dan berlaku secara efektif di masyarakat baik secara filosofis, sosiologis, atau yuridis.

NO	DIMENSI	INSTRUMEN	INDIKATOR
		Kedayagunaan dan kehasilgunaan	Peraturan Bawaslu yang di buat telah berdasarkan pada kebutuhan dan prioritas dalam rangka mewujudkan sistem hukum yang sesuai dengan sasaran strategis
			Peraturan Bawaslu yang telah di buat mampu memberikan manfaat dan dampak yang besar dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
		Kejelasan rumusan	Peraturan Bawaslu telah memenuhi persyaratan teknis penyusunan dan sistematika peraturan perundang-undangan.
			Pilihan kata atau istilah bahasa hukum yang digunakan dalam Peraturan Bawaslu jelas dan mudah dimengerti.
		Keterbukaan	Pembentukan Peraturan Bawaslu telah dilakukan secara transparan dan terbuka sehingga terdapat kesempatan yang luas untuk memberikan masukan dalam pembentukannya.
3.	Asas Aksesibilitas	Sosialisasi	Sosialisasi Peraturan Bawaslu kepada masyarakat dilakukan secara aktif
			Peraturan Bawaslu secara jelas dan terarah tersampaikan kepada masyarakat
			Penyelenggaraan produk hukum dan pelayanan Bawaslu berjalan secara efektif di masyarakat dengan adanya sosialisasi, pemahaman masyarakat mengenai maksud dan tujuan Peraturan Bawaslu semakin meningkat
			Teknik dan metode sosialisasi yang dilakukan sangat mudah dipahami dan dimengerti
		Penyebarluasan atau JDIH	Pimpinan unit terkait telah menyebarluaskan Peraturan Bawaslu yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
			Peraturan Bawaslu yang telah di autentifikasi sudah disebarluaskan melalui JDIH
			Setelah diundangkan, apakah Peraturan Bawaslu langsung dipublikasikan melalui JDIH

Tabel 3.1.
Instrumen Penelitian Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu

Tahapan penyusunan survei indeks kepatuhan dalam penyusunan produk hukum Bawaslu, sebagaimana langkah-langkah berikut:



a. Tahap Persiapan/Perumusan Kuesioner

Meliputi pembahasan arah dan sasaran dari survei yang akan dilaksanakan, merumuskan dan menyusun kuesioner yang akan disebarakan kepada responden. Kuesioner yang dimaksud adalah daftar pernyataan yang digunakan sebagai alat bantu pengumpul data indeks kepuasan penerima layanan. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawab (Sugiyono 2015). Kuesioner yang dibuat telah disesuaikan dengan jenis layanan yang disurvei dan data yang ingin diperoleh dari jenis serta unit layanan.

b. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang telah disusun kepada responden. Sesuai dengan sasaran pada tahapan ini, yaitu diperolehnya data penilaian terhadap pelayanan yang terhimpun dari penerima layanan yang bersangkutan. Pengisian kuesioner telah ditentukan melalui pengisian sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya akan terkumpul dalam sistem yang telah disediakan.

c. Analisis Data

Analisis data akan dilakukan apabila seluruh data telah terkumpul. Analisis data meliputi deskriptif dan kualitas. Penilaian akan diberikan sesuai dengan pengukuran Skala Likert, di mana setiap pernyataan masing-masing variabel diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan rata-rata tertimbang pada masing-masing unsur pelayanan.

d. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan dalam survei ini akan diperoleh setelah melakukan analisis data. Hasil dari perhitungan menjadi dasar dalam merumuskan kesimpulan dan juga dalam memberikan rekomendasi. Rekomendasi diberikan dengan harapan adanya perbaikan ke depan dalam melakukan pelayanan.

e. Pelaporan

Pelaporan dalam survei ini yaitu dengan menyusun seluruh rangkaian kegiatan mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, menyimpulkan serta memberikan rekomendasi.

Teknis pengumpulan data yang digunakan dalam survei ini meliputi data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang bersumber dari literatur, jurnal penelitian sebelumnya, buku, internet, maupun data lainnya yang relevan dengan survei yang dilakukan.

Sedangkan data primer akan diperoleh melalui pengisian kuesioner yang dibagikan kepada responden melalui *link google form* yang disebarikan kepada 74 (tujuh puluh empat) responden.

Populasi dalam penelitian ini yaitu Koordinator Divisi, Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural dan PPNPN Bawaslu pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pengambilan sampel menggunakan teknik sampel jenuh yaitu teknik penentuan sampel dengan menggunakan semua populasi sebagai sampel penelitian. Sebanyak 226 (dua ratus dua puluh enam) responden adalah sasaran dalam penyebaran kuesioner. Penentuan jumlah sampel ini memenuhi rumus Slovin, sesuai dengan persamaan berikut ini.

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n: Jumlah data

N: Jumlah responden

e: Margin error yang ditoleransi

Berdasarkan perhitungan formula Slovin, diperoleh bahwa jumlah sampel yang diperlukan untuk melakukan pengujian adalah sebanyak 149. Semetara itu, jumlah kuesioner yang berhasil dikumpulkan mencapai 226. Secara keseluruhan, jumlah sampel ini telah memenuhi syarat.

Penentuan jumlah sampel ini juga telah sesuai dengan perhitungan menggunakan persamaan Krejcie and Morgan, yang dijelaskan melalui persamaan berikut (Kemenpan-RB, 2017):

$$S = \{ \lambda^2 . N . P . (1 - P) \} / \{ d^2 (N - 1) + \lambda^2 . P . (1 - P) \}$$

Keterangan:

S = Jumlah sampel yang dibutuhkan

λ^2 = Nilai tabel chi-square untuk 1 derajat kebebasan pada tingkat kepercayaan yang diinginkan (3,841)

N = Jumlah populasi

P = Proporsi populasi (diasumsikan sebesar 0,50 karena ini akan memberikan ukuran sampel maksimum)

d = Tingkat akurasi yang dinyatakan dalam proporsi (0,05)

Berdasarkan perhitungan formula Krejcie and Morgan yang telah dilakukan, diperoleh bahwa jumlah sampel minimum yang diperlukan untuk melakukan pengujian adalah sebanyak 147. Sementara itu, jumlah kuesioner yang berhasil dikumpulkan mencapai 226. Secara keseluruhan, jumlah sampel ini telah memenuhi syarat yang ditetapkan.

Pengujian instrumen ini salah satunya adalah dengan melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap kuesioner. Uji validitas bertujuan untuk memastikan bahwa kuesioner benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Sedangkan uji reliabilitas bertujuan untuk memastikan kuesioner memiliki konsistensi antar tiap responden yang akan dimintai responnya.

Uji Validitas dilakukan dengan menghitung korelasi person setiap atribut terhadap total seluruh atribut. Nilai Koefisien korelasi (r-hitung) dibandingkan dengan r-tabel untuk memperoleh keputusan valid/tidak. Adapun kriteria pengambilan keputusannya sebagai berikut:

Jika $|r\text{-hitung}| \geq r\text{-tabel}$ maka atribut Valid

Jika $|r\text{-hitung}| < r\text{-tabel}$ maka atribut Tidak Valid

Pada uji reliabilitas penentuan keputusan menggunakan analisis Alpha Cronbach. Dimana apabila suatu variabel menunjukkan nilai Alpha Cronbach $> 0,60$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut reliabel atau konsisten dalam mengukur.

Metode pengolahan data dalam survei ini menggunakan pendekatan "nilai rata-rata tertimbang" untuk setiap unsur pelayanan. Setiap unsur diberikan bobot yang sama, dengan perhitungan mengikuti rumus berikut:

$$SKM = \frac{\text{jumlah total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{jumlah sampel}} \times \text{nilai penimbang}$$

Nilai setiap indikator yang berupa skala kategorik harus dikonversi menjadi skala numerik dengan interval 0-100 sebagaimana ketentuan berikut ini:

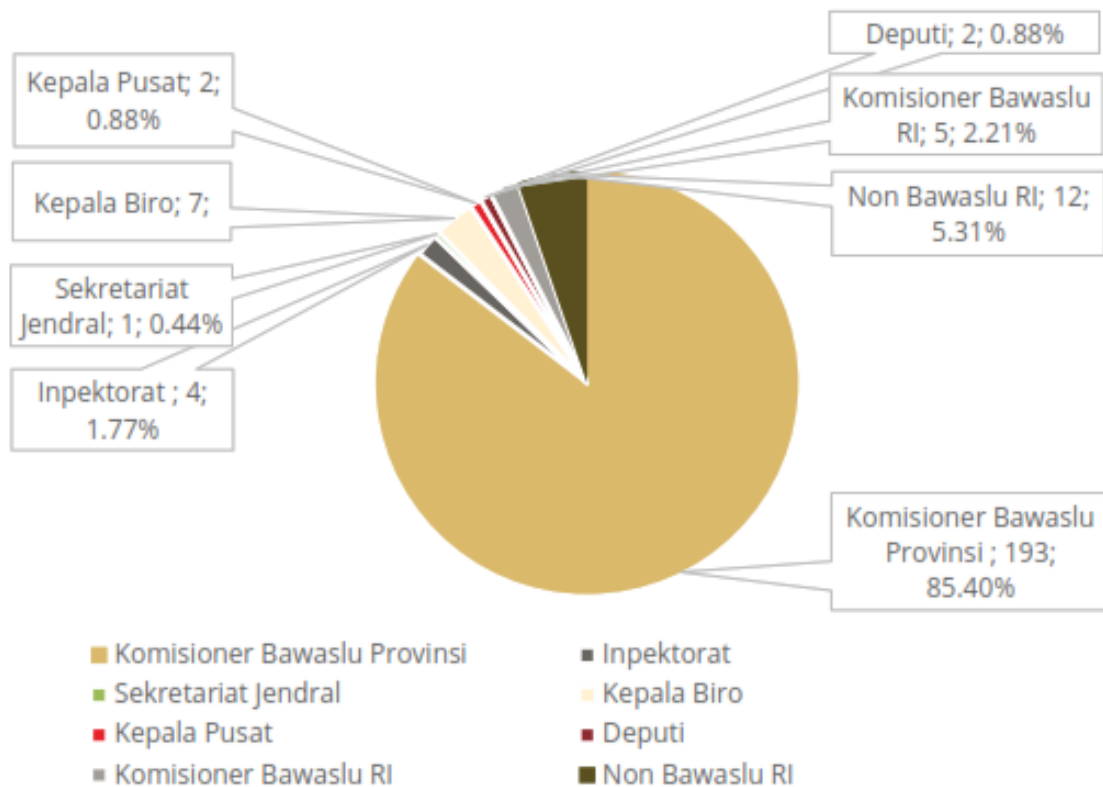
No	Nilai Persepsi	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja
1.	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Rendah
2.	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Sedang
3.	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Tinggi
4.	3,5324 - 4,00	88,31 - 100	A	Sangat Tinggi

Tabel 3.2.
Skala Pengukuran IKM

Responden pada survei ini terdiri dari internal Bawaslu, eksternal Bawaslu dalam hal ini Kementerian/Lembaga dan Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Provinsi. Sebanyak 226 responden atau 95,36% dari total populasi yang berjumlah 237 orang.

Capaian responden berdasarkan unit kerja pada Gambar 2 terdapat tiga kelompok berdasarkan banyaknya responden yang mengisi kuesioner, yaitu:

1. Internal Bawaslu RI sebanyak 23 orang terdiri dari Ketua Bawaslu, Anggota Bawaslu, Sekretaris Jenderal Bawaslu, Deputi Administrasi, Deputi Teknis, Inspektorat Wilayah, Kepala Biro Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Kepala Biro Keuangan dan BMN, Kepala Biro SDM dan Umum, Kepala Biro Fasilitas Pengawasan Pemilu, Kepala Biro Fasilitas Penanganan Pelanggaran Pemilu, Kepala Biro Hukum dan Humas, Kepala Puslitbangdiklat, Kepala Pusdatin, Admin JDIH Nasional, Koordinator, dan Sub Koordinator;



Gambar 3.1. Capaian Responden Berdasarkan Unit Kerja

2. Dalam hal ini, Bawaslu telah mendapatkan respon dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 2 orang, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebanyak 2 orang, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sebanyak 5 orang dan Tenaga Ahli Komisi 2 DPR RI sebanyak 3 orang;
3. Eksternal Bawaslu sebanyak 193 responden yang merupakan Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Provinsi.

Hasil perhitungan Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu tahun 2024, dimana nilai indeks kepatuhan dalam penyusunan produk hukum adalah sebesar **3.496** dengan kategori nilai mutu pelayanan B yaitu pelayanan Tinggi. Dimensi dengan nilai mutu paling tinggi adalah dimensi bisnis proses (tahapan), dilanjutkan dengan dimensi asas-asas pembentukan Perbawaslu. Sementara itu, dimensi dengan nilai terendah yaitu dimensi aksesibilitas.

Dimensi Proses Bisnis kepatuhan dalam penyusunan produk hukum oleh Bawaslu secara umum telah berjalan dengan baik. Hasil mutu pelayanan menunjukkan nilai B dengan nilai persepsi sebesar 3.512, yang apabila dikonversi setara dengan 87.788. Namun, terdapat beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian sebagai pertimbangan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Dimensi asas-asas dalam pembentukan Peraturan Bawaslu, secara umum, adalah sejalan dengan undang-undang dan peraturan yang mengatur penyusunan peraturan

Bawaslu. Hasil mutu pelayanan menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh adalah B, dengan nilai persepsi sebesar 3.507, atau setara dengan konversi 87.679.

Dimensi asas aksesibilitas peraturan Bawaslu secara umum telah disosialisasikan kepada masyarakat. Hasil evaluasi mutu pelayanan menunjukkan bahwa lembaga tersebut memperoleh nilai B, dengan nilai persepsi mencapai 3.470, yang setara dengan konversi sebesar 86.758.

Instrumen	Nilai	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
Dimensi Bisnis Proses	3.512	87.788	B	Tinggi
Perencanaan pembuatan peraturan Bawaslu	3.429	85.714	B	Tinggi
Penyusunan peraturan Bawaslu	3.364	84.098	B	Tinggi
Harmonisasi peraturan Bawaslu	3.515	87.875	B	Tinggi
Penetapan peraturan Bawaslu	3.600	90.000	A	Sangat Tinggi
Pengundangan peraturan Bawaslu	3.650	91.250	A	Sangat Tinggi
Dimensi Asas-Asas Pembentukan Perbawaslu	3.507	87.679	B	Tinggi
Kejelasan tujuan peraturan Bawaslu	3.500	87.500	B	Tinggi
Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat	3.500	87.500	B	Tinggi
Kesesuaian antara jenis hierarki dengan materi muatan	3.500	87.500	B	Tinggi
Dapat dilaksanakan	3.500	87.500	B	Tinggi
Kedayagunaan dan kehasilgunaan	3.500	87.500	B	Tinggi
Kejelasan rumusan	3.550	88.750	A	Sangat Tinggi
Keterbukaan	3.500	87.500	B	Tinggi
Dimensi Asas Aksesibilitas	3.470	86.758	B	Tinggi
Sosialisasi	3.420	85.500	B	Tinggi
Penyebarluasan atau JDIH	3.521	88.016	B	Tinggi
Nilai rata-rata keseluruhan	3.496	87.408	B	Tinggi

Tabel 3.3.
Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Tahun 2024

Beberapa kendala yang dihadapi Bawaslu dalam penyusunan Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum, sebagai berikut:

1. Waktu penyusunan yang terlalu singkat karena mengacu tahapan dan Peraturan KPU sehingga tidak dapat melakukan rangkaian uji publik terhadap Rancangan Peraturan Bawaslu;
2. Dokumen dalam JDIH tidak diperbaharui secara berkala;
3. Naskah Urgensi dan DIM tidak dilengkapi oleh Pemrakarsa;
4. Peran Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten Kota masih belum dimaksimalkan;
5. Hasil Evaluasi tidak dapat segera ditindaklanjuti karena proses tahapan perubahan atau penggantian Peraturan Bawaslu tidak mudah.

Upaya yang telah dilakukan Bawaslu dalam memenuhi target indikator Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum, antara lain:

1. Penyelenggaraan Uji Publik, Diseminasi, dan FGD (Forum Group Discussion);
2. Penguatan dan Optimalisasi Portal JDIH Bawaslu;
3. Pengembangan Teknis Penyusunan Naskah urgensi dan Pemetaan Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Peraturan Bawaslu;
4. Penegasan Peran Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
5. Evaluasi Peraturan Bawaslu yang telah ada.

Tahun 2024		Tahun 2023		Target 2024 (Akhir Renstra)
Realisasi	%	Realisasi	%	
Tinggi	100	Baik	100	Tinggi

KUALIFIKASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

SEJARAH PPID BAWASLU -- Bawaslu Terbuka, Pemilu Terpercaya!

Semboyan ini menggambarkan kesadaran Bawaslu terhadap posisi keterbukaan informasi. Selain sebagai hak publik, keterbukaan informasi merupakan prasyarat untuk membangun kepercayaan publik terhadap integritas pemilu. Karena itu, Bawaslu adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara serius berupaya mewujudkan PPID Bawaslu yang handal, profesional, dan inovatif dalam memberikan informasi kepada publik terkait penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat Indonesia.

Tahun 2010 – 2011, merupakan fase adaptasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Tantangan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bukan saja pembentukan perangkat kelembagaan, tetapi juga membangun paradigma dan budaya birokrasi.

Tahun 2012 – 2013, tanggal 5 April 2012 Bawaslu menerbitkan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2012 yang dijadikan Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Bawaslu. Lalu, pada Tahun 2014 Bawaslu menetapkan tiga Standar Operasional Prosedur (SOP), yaitu SOP Pelayanan Informasi, SOP Penanganan Keberatan, dan SOP Klasifikasi Informasi. Dibentuklah struktur kepengurusan PPID Bawaslu pada tanggal 4 Mei 2015 dan ditetapkanlah Standar Operasional Prosedur (SOP) Uji Konsekuensi, Pengumpulan, Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi.

Sebagai Badan Publik, dalam pelaksanaan dan kepatuhan dalam layanan keterbukaan informasi publik, raihan lima kalinya secara berturut-turut (2017-2022) sebagai lembaga informatif dalam kategori lembaga non-struktural (LNS), namun pada tahun 2023 lalu Bawaslu tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan dengan memperoleh predikat "CUKUP INFORMATIF" dari Komisi Informasi Pusat (KIP).

Beberapa upaya mencapai dan memenuhi target indikator Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024, Bawaslu telah melakukan kegiatan, sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2023;
2. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2024;
3. Rapat Kerja Teknis Penanganan Permohonan Informasi Publik Bawaslu Tahun 2024;
4. Pengadaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Publik (ePPID) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2024;
5. Reviu Dokumen Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dan Urgensi Perlindungan Data Pribadi di lingkungan Bawaslu;

6. Evaluasi Monev Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2024.

Di tahun 2024, Bawaslu kembali meraih penghargaan lembaga paling informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang digelar Komisi Informasi Pusat (KIP). Bawaslu mendapatkan total nilai **98,43** dan menjadi peringkat pertama dalam kategori lembaga non-struktural dengan klasifikasi "**INFORMATIF**".



[Beranda](#)
[Kuesioner](#)
[Notifikasi](#)
[Keluar](#)

Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Badan Publik

Badan Pengawas Pemilu

Rekap Penilaian:

Nilai SAQ	Nilai Verifikasi	Nilai Kuesioner (Nilai Verifikasi * 80%)
100	100	80
I. MENGUMUMKAN INFORMASI PUBLIK : 25 II. MENYEDIAKAN DOKUMEN INFORMASI PUBLIK : 10 III. PENGEMBANGAN WEBSITE : 25 IV. BARANG DAN JASA : 25 V. KELEMBAGAAN : 15	I. MENGUMUMKAN INFORMASI PUBLIK : 25 II. MENYEDIAKAN DOKUMEN INFORMASI PUBLIK : 10 III. PENGEMBANGAN WEBSITE : 25 IV. BARANG DAN JASA : 25 V. KELEMBAGAAN : 15	

[Cek Hasil Monev](#)

Keterangan Kualifikasi

Informatif : 90 - 100
 Menuju Informatif : 80 - 89.9
 Cukup Informatif : 60 - 79.9
 Kurang Informatif : 40 - 59.9



Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menerima langsung anugerah tersebut dari Ketua KIP Donny Yoesgiantoro. Bagja menyebutkan anugerah ini merupakan komitmen nyata Bawaslu dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik sebagaimana perintah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan juga

berkomitmen untuk terus meningkatkan keterbukaan informasi publik di Bawaslu sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau *good governance*.

Tahun 2024		Tahun 2023		Target 2024 (Akhir Renstra)
Realisasi	%	Realisasi	%	Informatif
Informatif	100	Cukup Informatif	60	

SASARAN 4

TERBANGUNNYA SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI YANG TERINTEGRASI, EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKSESIBEL

INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-Government*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Pemerintah menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan. Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE. Sejauh ini kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah melaksanakan SPBE secara sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitasnya, dan mencapai tingkat kemajuan SPBE yang sangat bervariasi secara nasional. Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, diperlukan Rencana Induk SPBE Nasional yang digunakan sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai SPBE yang terpadu.

Rencana Induk SPBE Nasional disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK, dan SDM untuk mencapai tujuan strategis SPBE tahun 2018 - 2025 dan tujuan pembangunan aparatur negara sebagaimana ditetapkan dalam RPJP Nasional 2005 - 2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, Bawaslu menyadari masih terdapat kekurangan dalam mewujudkan SPBE yang baik dan siap membenahi diri guna mensinergikan tata Kelola database dengan mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang ada ke dalam server Bawaslu yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN).

Wujud nyata komitmen Bawaslu dalam mewujudkan SPBE sebagai usaha mewujudkan prinsip efektivitas, efisien, akuntabilitas dan keamanan adalah dengan menerbitkan dan mensosialisasikan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), melakukan simulasi dan pelatihan terkait penanganan tindakan Ketika website mengalami gangguan, internet mati atau diretas dan juga Bawaslu telah melakukan integrasi aplikasi yang ada ke dalam satu server yang dikelola oleh Pusdatin.

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) tingkatan, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, dokumen, interviu serta visitasi (pada instansi tertentu)



Gambar 4. Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Domain dan Aspek Penilaian		Bobot	Predikat Indeks SPBE																		
Domain 1 - Kebijakan SPBE		13%	<table><tr><th>NO</th><th>NILAI INDEKS</th><th>PREDIKAT</th></tr><tr><td>1</td><td>4,2 – 5,0</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>2</td><td>3,5 – < 4,2</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>2,6 – < 3,5</td><td>Baik *)</td></tr><tr><td>4</td><td>1,8 – < 2,6</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>5</td><td>< 1,8</td><td>Kurang</td></tr></table>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang
NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT																			
1	4,2 – 5,0	Memuaskan																			
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik																			
3	2,6 – < 3,5	Baik *)																			
4	1,8 – < 2,6	Cukup																			
5	< 1,8	Kurang																			
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE		13%																			
Domain 2 - Tata Kelola SPBE		25%																			
Aspek 2 - Perencanaan Strategis		10%																			
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi		10%																			
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE		5%																			
Domain 3 - Manajemen SPBE		16,5%																			
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE		12%																			
Aspek 6 - Audit TIK		4,5%																			
Domain 4 - Layanan SPBE		45,5%																			
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik		27,5%																			
Aspek 8 - Layanan Publik		18%																			

*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Gambar 4.1.
Bobot Penilaian Tingkat Kematangan SPBE & Predikat Penilaian SPBE

Beberapa kendala yang dihadapi Bawaslu dalam memenuhi target indikator Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, antara lain:

1. Proses Bisnis Bawaslu yang belum tertata rapi sehingga menghambat penyusunan Arsitektur SPBE Bawaslu;
2. Partisipasi dan kontribusi unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu masih kurang optimal, sehingga menghambat proses pengumpulan data/bukti dukung, maupun kegiatan yang diadakan oleh Pusdatin dalam menunjang pelaksanaan evaluasi SPBE Bawaslu Tahun 2024.

Upaya yang dilakukan untuk memenuhi target indikator Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, Bawaslu telah melakukan kegiatan pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. Penyusunan Dokumen Arsitektur SPBE Bawaslu domain data dan informasi;
2. Penyusunan Dokumen Arsitektur SPBE Bawaslu domain aplikasi SPBE;
3. Penyusunan Dokumen Arsitektur SPBE Bawaslu domain infrastruktur SPBE;
4. Penyusunan Dokumen Tata Kelola Pembangunan Aplikasi SPBE Bawaslu;
5. Pembentukan Tim Kolaborasi Penerapan SPBE;
6. Penerapan Manajemen Risiko SPBE;
7. Penerapan Manajemen Keamanan Informasi;
8. Penerapan Manajemen Data;
9. Penerapan Manajemen Aset TIK;
10. Penerapan Manajemen Layanan SPBE;
11. Sosialisasi Arsitektur SPBE oleh KemenpanRB;

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) Nomor 663 Tahun 2024, hasil evaluasi SPBE Bawaslu Tahun 2024, Bawaslu memperoleh skor indeks 3,47 dengan predikat "BAIK". Berikut hasil evaluasi SPBE Bawaslu, Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek Bawaslu Tahun 2024.

Perbandingan Hasil Evaluasi SPBE tahun 2023-2024 dengan rata-rata nilai Lembaga Lainnya sebagaimana pada Gambar 4.3 dibawah ini.

Hasil Evaluasi SPBE Bawaslu

Nama Form	: Evaluasi SPBE 2023	Evaluasi SPBE 2024
Tahun	: 2023	2024
Deskripsi	: Evaluasi SPBE 2023	Evaluasi SPBE 2024
Badan Pengawas Pemilihan Umum		
K/L/D	: Lembaga Non Struktural	Lembaga Non Struktural
Indeks SPBE	: 3.12	3.47
Predikat SPBE	: Baik	Baik
Nilai Indeks		
Domain Kebijakan SPBE	: 3.7	4
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	: 3.7	4
Domain Tata Kelola SPBE	: 2.6	3.4
Perencanaan Strategis SPBE	: 2.5	3
Teknologi Informasi dan Komunikasi	: 2.5	3.5
Penyelenggara SPBE	: 3	4
Domain Manajemen SPBE	: 1.55	2.55
Penerapan Manajemen SPBE	: 1.75	2.63
Audit TIK	: 1	2.33
Domain Layanan SPBE	: 3.82	3.68
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	: 3.7	3.8
Layanan Publik Berbasis Elektronik	: 4	3.5

Gambar 4.3.
Perbandingan Hasil Evaluasi SPBE Bawaslu Tahun 2023-2024

Dalam menghitung capaian pada indikator Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, rumusnya sebagai berikut:

$$= (\text{Realisasi} : \text{Target}) \times 100\%$$

$$= (3,47 : 2,7) \times 100\%$$

$$= \mathbf{128,51}$$

Tahun 2024		Tahun 2023		Target 2024 (Akhir Renstra)
Realisasi	%	Realisasi	%	
3,47 (Baik)	128,51	3,12 (Baik)	120	2,7 (Cukup)

SASARAN 5

MENINGKATNYA KUALITAS SDM DAN TATA KELOLA ORGANISASI YANG PROFESIONAL DAN SESUAI DENGAN PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, DAN MODERN

NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara singkat Reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Tujuan dari reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Pada tahun 2024, indeks Reformasi Birokrasi Bawaslu dengan nilai 78.19 yang artinya Bawaslu belum dapat mencapai target yang ditetapkan Renstra Bawaslu 2020-2024. Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya mewujudkan peningkatan efektivitas Reformasi Birokrasi, antara lain:

1. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar unit kerja
Implementasi reformasi birokrasi seringkali melibatkan unit-unit kerja yang harus bekerja sama dan berkoordinasi satu sama lain.
2. Masalah hukum dan regulasi
Pelaksanaan reformasi birokrasi mengalami perubahan dengan diterbitkannya beberapa peraturan baru dari Kementerian PAN-RB terkait implementasi reformasi birokrasi yang salah satunya menetapkan 28 indikator penilaian dalam evaluasi reformasi birokrasi. Perubahan ini membedakan proses evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga setiap kementerian dan lembaga perlu menyesuaikan implementasi reformasi birokasinya. Bagi Bawaslu, tantangan ini semakin kompleks mengingat penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 yang membutuhkan fokus dan kesiapan tinggi. Oleh karena itu, adaptasi terhadap model evaluasi reformasi birokrasi yang baru memerlukan upaya ekstra agar tetap selaras dengan tuntutan pemilu dan standar tata kelola pemerintahan yang baik.

Dan guna merespon kendala-kendala yang dihadapi, telah dilakukan upaya, sebagai berikut:

1. Rapat Implementasi Reformasi Birokrasi Triwulan I dan Penyempurnaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2024
2. Rapat Implementasi Reformasi Birokrasi Triwulan II dan Penyempurnaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2024
3. Rapat Implementasi Reformasi Birokrasi Triwulan III dan Penyempurnaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2024
4. Rapat Percepatan Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2024
5. Rapat Tindak Lanjut Percepatan Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2024
6. Rapat Implementasi Reformasi Birokrasi Triwulan IV dan Penyempurnaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2024

Tahun 2024		Tahun 2023		Target 2024 (Akhir Renstra)
Realisasi	%	Realisasi	%	
78.19	95.35	67,71	90,28	82

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Di tahun 2024, realisasi anggaran berdasarkan sumber data realisasi OMSPAN Kemenkeu sampai dengan akhir tahun 2024 realisasi keuangan sebesar 86.13%, dengan capaian sebesar 95,7%.

KETERANGAN	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
PENYERAPAN ANGGARAN T.A. 2024	86.13	95.7

Capaian realisasi keuangan Bawaslu tahun 2024 per sasaran adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	16.057.602.530.000	13.844.234.686.893	86.22
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu			
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	1.865.492.509.000	1.645.276.471.037	85.41
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel			
5	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi Yang Profesional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Modern			
TOTAL		17.984.003.264.000	15.489.511.157.930	86.13

Adapun dari total alokasi pagu tahun anggaran 2024 sebesar Rp.17.984.003.264.000,-, sudah termasuk dengan Dana Hibah yang telah dikonversi ke APBN sebesar Rp. 7,373,018,839,000.

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	-	-	-
2.	Belanja Barang	7,372,018,839,000	6,297,371,550,342	85.42
3.	Belanja Modal	1.000.000.000	1.000.000.000	100
Total HDN		7,373,018,839,000	6,298,371,550,342	85.42

Alokasi total pagu sebesar Rp.17.984.003.264.000,-, terbagi ke dalam 2 (dua) Program, yaitu:

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program ini diperuntukan untuk Sasaran 1 dan 2, guna mendukung pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilu

2. Dukungan Manajemen

Program ini diperuntukan untuk Sasaran 3 sampai dengan 5, guna memberikan dukungan operasional dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilu

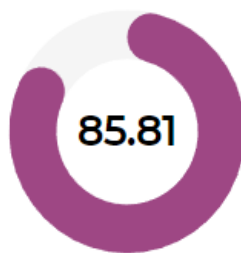
Jenis Belanja	2023			2024			%
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	
B. Pegawai	542,60	508,07	93.64	807,64	746,88	92,48	47,0
B. Barang	9.279,92	7.972,47	85.79	16,460,85	14,083,25	85,56	76.64
B. Modal	97,38	99,26	92.26	715,80	659,37	92,15	564.28
Total	9.919,90	8.579,94	86.29	17,984,00	15,849,51	86,13	84.72

Dapat dilihat pada tabel, total realisasi anggaran TA 2024 sebesar 86,13% mengalami penurunan jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar 86,29%. Secara total terjadi peningkatan pertumbuhan belanja sebesar 84.72%, seiring peningkatan pagu sebesar Rp.8.064,1 Triliun atau 81.29% dan peningkatan realisasi belanja di seluruh jenis belanja sebesar Rp.7.269,57 Triliun atau 84.72%, dikarenakan pada tahun 2024 merupakan tahun dimana pertama kalinya Indonesia melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak.

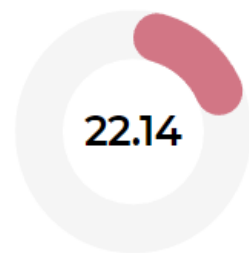
Jika rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis sebesar 107,95%, dibandingkan dengan capaian kinerja anggaran sebesar 85,81% menunjukkan adanya efisiensi sebesar 22.14%.



**CAPAIAN KINERJA
SASARAN STRATEGIS**



**CAPAIAN KINERJA
ANGGARAN**



EFISIENSI

Khusus kegiatan Prioritas Nasional 2024, realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp.7.353.927.451.479,- dari alokasi pagu sebesar Rp.8.154.960.211.000,- dengan persentase realisasi anggaran sebesar 90,18%. Di bawah ini tabel capaian realisasi anggaran Prioritas Nasional Bawaslu Tahun 2024 per Rincian Output (RO).

Program	Kegiatan	Kode RO	Uraian RO	Anggaran			Target Vol RO	Realisasi Vol RO	Satuan	(%)
				Pagu	Realisasi	(%)				
Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	6661 Perencanaan, Program Dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	6661.PAH.001	Peraturan pengawasan penyelenggaraan pemilu	8.120.476.000	6.571.649.499	80,93	20	20	Peraturan	100
		6661.QIC.001	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	2.969.026.059.000	2.435.299.161.170	82,02	13.455	13.448	Lembaga	100
		6661.QIC.002	Pengawasan Netralitas ASN	1.831.876.000	1.764.355.426	96,31	30	30	Lembaga	100
		6661.QIC.003	Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc	440.908.493.000	431.580.370.684	97,88	133.092	133.092	Laporan	100
		6661.UAB.001	Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu	428.282.247.000	422.994.051.427	98,77	2.199	2.199	Sistem Informasi	100
	6838 Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc	6838.QIC.001	Honorarium Pengawas Ad-Hoc	1.714.978.939.000	1.687.854.676.000	98,42	408.556	408.556	Lembaga	100
		6838.QIC.002	Operasional Pengawas Ad-Hoc	693.903.259.000	629.964.946.290	90,79	70.650	70.650	Lembaga	100
	6843 Pengawasan Masa Kampanye Pemilu	6843.QCE.001	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Kampanye	30.361.880.000	26.573.349.779	87,52	857	853	Perkara	99,5
		6843.QIC.001	Pengawasan Masa Kampanye	328.002.968.000	309.491.664.057	94,36	22.257	22.257	Laporan	100
	6844 Pengawasan Masa Tenang	6844.QCE.001	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Tenang	13.428.956.000	11.049.834.977	82,28	698	693	Perkara	99,3
		6844.QIC.001	Pengawasan Masa Tenang	187.915.530.000	178.435.552.775	94,96	24.522	24.522	Laporan	100
	6845 Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara	6845.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Pemungutan dan Penghitungan Suara	24.956.440.000	20.246.813.763	81,13	704	701	Perkara	99,6
		6845.QIC.001	Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara	791.776.995.000	738.552.574.546	93,28	250.947	250.947	Laporan	100
	6846 Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu	6846.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Penetapan Hasil Pemilu							

Program	Kegiatan	Kode RO	Uraian RO	Anggaran			Target Vol RO	Realisasi Vol RO	Satuan	(%)
				Pagu	Realisasi	(%)				
	6847 Pengawasan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden Dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota	6847.QIC.001	Publikasi Pengawasan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	8.962.346.000	2.412.323.790	26,92	393	380	Laporan	96,7
		6847.QIC.002	Pengawasan Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	9.437.127.000	1.450.821.442	15,37	387	375	Laporan	96,9
	6848 Pengawasan Logistik	6848.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Logistik	9.462.532.000	7.214.729.912	76,25	475	472	Perkara	99,4
		6848.QIC.001	Pengawasan Logistik	357.060.154.000	342.105.496.528	95,81	225.679	225.679	Laporan	100
Total				8.154.960.211.000	7.353.927.451.479	90,18				

Sumber: OMSPAN Kemenkeu 2024

Tahun 2024, Berdasarkan RPJMN 2020-2024, Bawaslu memiliki 4 (empat) Proyek Prioritas, sebagai berikut:

Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas	Anggaran		Capaian (%)
		Pagu	Realisasi	
Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi	Pendidikan Pengawasan Partisipatif	28.807.538.000	25.344.648.361	87,98
	Pembentukan Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif	7.058.974.000	6.863.113.715	97,23
	Penguatan Pengawasan Netralitas ASN	1.831.876.000	1.764.355.426	96,31
	Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Hasil Piloting	4.521.258.000	2.280.121.599	50,43
Total Realisasi		42.219.646.000	36.252.239.101	85,87

Sumber: OMSPAN Kemenkeu 2024 dan aplikasi SAKTI 2024

3.4. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

A. PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

Pada tahun 2024, pendidikan pengawasan partisipatif ditargetkan dilaksanakan di 9 (sembilan) titik lokasi dengan peserta sejumlah 38 Kabupaten/Kota dengan tema "Kolaborasi Pengawasan Bersama Masyarakat untuk Pemilihan 2024 yang Bermartabat". Berikut pelaksanaan kegiatan pendidikan pengawasan partisipatif.

NO	TANGGAL	TEMPAT	Provinsi	KEPESEERTAAN KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PESERTA
1.	12 s.d 14 Juni 2024	Kota Jayapura	Papua	1. Kab. Yahukimo 2. Kab. Pegunungan Bintang 3. Kab. Supiori 4. Kab. Yapen 5. Kab. Waropen 6. Kab. Membrano Raya	100
2.	12 s.d. 14 Juni 2024	Kab. Konawe	Sulawesi Tenggara	7. Kab. Konawe Selatan 8. Kab. Konawe 9. Kab. Konawe Kepulauan 10. Kab. Muna 11. Kab. Muna Barat 12. Kab. Buton Utara 13. Kab. Buton Tengah 14. Kab. Wakatobi	100
3.	12 s.d. 14 Juni 2024	Kab. Sumba Timur	Nusa Tenggara Timur	15. Kab. Alor 16. Kab. Manggarai Timur 17. Kab. Manggarai Barat 18. Kab. Sabu Raijua 19. Kab. Sumba Barat Daya 20. Kab. Sumba Timur 21. Kab. Kupang	100
4.	20 s.d. 22 Juni 2024	Kab. Merauke	Papua Selatan	22. Kab. Mappi 23. Kab. Asmat 24. Kab. Boven Digoel 25. Kab. Merauke	100
5.	20 s.d. 22 Juni 2024	Tarakan	Kalimantan Utara	26. Kab. Malinau	100
6.	24 s.d. 26 Juni 2024	Tomohon	Sulawesi Utara	27. Tomohon 28. Kab. Kepulauan Talaud 29. Kab. Kepulauan Sangihe	100
7.	25 s.d. 27 Juni 2024	Ternate	Maluku Utara	30. Kab. Kepulauan Sula 31. Kab. Taliabu	100
8.	27 s.d. 29 Juni 2024	Ambon	Maluku	32. Kab. Kepulauan Aru 33. Kab. Kepulauan Tanimbar 34. Kab. Maluku Barat Daya 35. Kab. Seram Bagian Timur	100
9.	3 s.d. 5 Juli 2024	Papua Barat	Manokwari	36. Kab. Teluk Wondama 37. Kab. Manokwari 38. Kab. Puncak	100

B. SISTEM INFORMASI PETA KERAWANAN PEMILU



Sistem Informasi Peta Kerawanan Pemilu

Sistem Informasi Peta Kerawanan Pemilu (SIPEKAPILU) adalah sebuah portal yang berisi publikasi infografis peta kerawanan Pemilu, data indeks kerawanan Pemilu (IKP)

dan instrumen yang digunakan oleh jajaran pengawas pemilu dalam memetakan kerawanan Pemilu dan Pilkada di Indonesia. SIPEKAPILU adalah sebuah inisiatif Puslitbangdiklat Bawaslu untuk menyajikan data kerawanan Pemilu yang terintegrasi, sehingga data IKP menjadi mudah untuk diakses oleh jajaran pengawas Pemilu, stakeholder kepegiluan dan masyarakat umum. Keberadaan SIPEKAPILU tidak hanya sebatas media publikasi data IKP yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan pengawasan Pemilu, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data bagi stakeholder kepegiluan maupun bagi masyarakat umum.

SIPEKAPILU diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Bawaslu dan juga masyarakat. Bagi Bawaslu diharapkan portal ini mampu menjadi bagian dari misi Bawaslu yaitu memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel. Selain itu, mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparaturn Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih. Misi yang berjalan tersebut akan mampu mewujudkan Visi lembaga dalam renstra yaitu menjadi pengawas Pemilu yang terpercaya. Bagi masyarakat SIPEKAPILU diharapkan menjadi portal publikasi informasi digital yang mudah diakses, sehingga mendorong masyarakat untuk terlibat dalam kerja-kerja pengawasan Pemilu.

C. DESA ANTI POLITIK UANG

Bawaslu mengajak masyarakat untuk menolak politik uang dalam Pemilu 2024. Sebab, politik uang bisa menimbulkan gesekan antar pendukung peserta Pemilu 2024. Cara kita membuat pemilu 2024 sukses salah satunya tegas menyatakan tidak untuk politik uang. Karena politik uang itu memecah belah, ketidakpercayaan. Politik uang sudah lemah, gampang

Bawaslu mengajak masyarakat untuk Pemilu 2024. Menurutnya terlibat bukan hanya

partai politik saja. Tetapi masyarakat juga harus terlibat aktif menjadi aktor kepegiluan. Pemilik negeri ini bukan hanya partai politik sebagai peserta pemilu atau penyelenggara pemilu saja, Tapi semua warga negara itu adalah aktor dalam kepegiluan kita



politik uang itu membangun itu bikin kita lemah. Ketika kita dihancurkan, tegas Loly.

menjadi aktor kepegiluan dalam pesta demokrasi yang penyelenggara pemilu dan

D. PENGHARGAAN YANG DITERIMA BAWASLU

Dalam upaya Bawaslu mewujudkan Visi dan Misi sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-2024, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu yaitu Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu Yang Tepercaya.

Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas serta Bawaslu selalu berbenah diri dalam memberikan informasi baik bagi Pengawas Pemilu di semua tingkatan, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masih banyak lagi.

Berikut dibawah ini beberapa penghargaan yang Bawaslu raih pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Pengawasan Kearsipan Tahun 2024



Bawaslu Republik Indonesia menerima penghargaan dari ANRI dan meraih Predikat dengan kategori A (Memuaskan) dalam Pengawasan Kearsipan Tahun 2024.

Penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil pengawasan kearsipan dan pengelolaan arsip elektronik oleh ANRI sesuai Keputusan Kepala ANRI Nomor 406 Tahun 2024. Capaian ini wujud komitmen Bawaslu dalam menjaga

kualitas pengelolaan arsip secara profesional dan terintegrasi.

2. Indeks Reformasi Hukum 2024

Bawaslu kembali membuktikan komitmennya dalam mendukung reformasi hukum dengan raih Predikat Indeks Reformasi Hukum 2024 dengan skor 98,46.

Penghargaan Kepala Badan Hukum dan HAM sebagai apresiasi dedikasi Bawaslu tugasnya dengan

integritas tinggi. Dengan penghargaan ini, Bawaslu terus berkomitmen menjaga keadilan, demokrasi dan memastikan Pemilu serta Pilkada berjalan secara transparan dan akuntabel.



AA (Istimewa) pada Hukum 2024 dengan

ini diberikan oleh Strategi Kebijakan Kemenkumham RI atas kerja keras dan dalam menjalankan profesionalisme dan

3. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan

Bawaslu kembali menerima predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan tahun 2023. Hal ini berarti Bawaslu berhasil mempertahankan prestasi pengelolaan keuangan kedelapan kalinya tahun berturut-turut dengan baik. Prestasi yang didapat ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Bawaslu mulai dari pusat, provinsi, hingga tingkat kabupaten/kota dalam mengelola keuangan negara yang bersumber dari APBN secara akuntabel dan transparan sejak tahun 2015.



BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian bab sebelumnya, dapat disimpulkan yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja Bawaslu pada Tahun 2024, sebagai berikut:

- Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawas Pemilu yang diamanatkan oleh Undang-Undang telah dapat diselenggarakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian rata-rata indikator sasaran sebesar **107.95%**.
- Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu tahun 2024 telah dilaksanakan secara efektif dan menunjukkan adanya efisiensi sebesar **22,14%**.
- Dalam pencapaian sasaran dari Rencana Strategis yang ditetapkan, 3 (tiga) sasaran berhasil diwujudkan dengan baik, namun terdapat 2 (tiga) indikator sasaran strategis yang belum dapat diukur karena indikator tersebut karena 2 (dua) indikator menggunakan IDI Tahun 2024 yang kemungkinan akan dirilis pada pertengahan tahun 2025. Namun demikian, Bawaslu tetap memiliki komitmen untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan akan memperbaikinya pada tahun berikutnya.
- Sehubungan dengan hal tersebut, dalam mendukung tugas dan fungsi, Bawaslu tengah menyusun Rencana Strategis 2025-2030 beserta turunannya dan berdasarkan pengalaman pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024, Bawaslu juga berencana melakukan perubahan Struktur Organisasi yang ditujukan untuk merespon kompleksitas dan keserentakan Pemilu dengan Pemilihan yang dilaksanakan dalam satu tahun yang sama dengan tahapannya yang beririsan.

4.2 RENCANA & KEBIJAKAN

Arah kebijakan Bawaslu pada tahun 2024 akan difokuskan pada pengawasan tahapan Pemilihan Umum Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang tahapannya saat ini sedang berjalan.

Selain itu juga difokuskan pada agenda pemantapan kelembagaan pengawas Pemilu di setiap tingkatan dan peningkatan pengawasan Pemilu partisipatif oleh masyarakat. Sampai dengan akhir tahun 2024, Bawaslu telah melakukan prioritas kegiatan sebagaimana Renstra Bawaslu 2020-2024, diantaranya adalah:

- Peningkatan efektivitas sistem pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terintegrasi;
- Peningkatan sistem informasi, kualitas data dan informasi terkait kinerja kelembagaan pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu.
- Peningkatan kerjasama dan koordinasi antar lembaga, dan atau para pemangku kepentingan Pemilu

- d. Peningkatan kualitas regulasi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terintegrasi;
- e. Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu, terutama SDM Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan.
- f. Pemantapan dukungan kesekretariatan guna menunjang kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu di setiap tingkatan baik Pejabat Struktural, Tenaga Ahli/Pelaksana Teknis, dan Petugas Penerima melalui penguatan kualitas dan kuantitas SDM kesekretariatan secara proporsional.

PERJANJIAN KINERJA

Kementerian/Lembaga : Badan Pengawas Pemilihan Umum
Tahun Anggaran : 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih) (Nilai)	83.5
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara) (Nilai)	75.45
3.	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum (Predikat)	Tinggi
		Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat)	Informatif
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Indeks Sistem Pemeritahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skala)	2,7 (Cukup)
5.	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (Nilai)	82

No	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	16.057.602.530.000
2.	Dukungan Manajemen	1.865.492.509.000

Ketua,



Rahmat Bagja

PENGUKURAN KINERJA

Kementerian/Lembaga : Badan Pengawas Pemilihan Umum
Tahun Anggaran : 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih) (Nilai)	83,5	N/A (belum dapat terealisasi)	N/A (belum dapat terealisasi)
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara) (Nilai)	75,45	N/A (belum dapat terealisasi)	N/A (belum dapat terealisasi)
3.	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum (Predikat)	Tinggi	Tinggi	100
		Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat)	Informatif	Informatif	100
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Indeks Sistem Pemeritahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skala)	2,7 (Cukup)	3,47 (Baik)	128.51
5.	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (Nilai)	82	78.19	95.35
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (% Sasaran Strategis 3 + % Sasaran Strategis 4 + % Sasaran Strategis 5)/3					107,95

NO	PROGRAM	ANGGARAN		%
		PAGU	REALISASI	
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	16.057.602.530.000	13.844.234.686.893	86,22
2.	Dukungan Manajemen	1.865.492.509.000	1.645.276.471.037	85.41
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN (% Realisasi Prog 1 + % Realisasi Prog 2)/2				85.81
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (% Rata-rata Capaian Kinerja + % Rata-rata Capaian Anggaran)/2				97,65



LAMPIRAN



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAHMAT BAGJA

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 16 Februari 2024
Ketua,



RAHMAT BAGJA

**PERJANJIAN KINERJA
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	83,5
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu kecurangan dalam perhitungan suara)	75,45
3.	Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas	Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum	Tinggi
		Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,7 (Baik)
5.	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	82

Program	Anggaran
1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 10.242.909.728.000,-
2. Program Dukungan Manajemen	Rp. 1.368.710.388.000,-
TOTAL	Rp. 11.611.620.116.000,-

Jakarta, 16 Februari 2024
Ketua,



RAHMAT BAGJA



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAHMAT BAGJA

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 31 Desember 2024

Ketua,

RAHMAT BAGJA

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	83,5
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Memilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu kecurangan dalam perhitungan suara)	75,45
3.	Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas	Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum	Tinggi
		Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,7 (Baik)
5.	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	82

Program	Anggaran
1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 16.057.602.530.000,-
2. Program Dukungan Manajemen	Rp. 1.865.492.509.000,-
TOTAL	Rp. 17.923.095.039.000,-

Jakarta, 31 Desember 2024

Ketua,

RAHMAT BAGJA



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



bawaslu.go.id



Bawaslu RI



bawaslu_RI



Bawaslu RI